



**P U T U S A N**

**No. 125/DKPP-PKE-V/2016**

**No. 126/DKPP-PKE-V/2016**

**No. 132/DKPP-PKE-V/2016**

**No. 145/DKPP-PKE-V/2016**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 206/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 1 November 2016, Nomor 196/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 1 November 2016, Nomor 209/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 9 November 2016, dan Nomor 220/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 21 November 2016, yang masing-masing diregistrasi dengan Perkara Nomor 125/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 126/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 132/DKPP-PKE-V/2016, dan Nomor 145/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1.] PENGADU**

1. Nama : **1. Hendriyanus R. Tonubessi**

**2. Stefanus Matutina**

Pekerjaan/Lembaga : Advokat pada Rudi Tonubessi & Associates

Alamat : Jalan W.J. Lalamantik No. 181C, Oebufu, Kupang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama : Jefirstson R. Riwu Kore

Pekerjaan/Lembaga : Calon Walikota Kupang pada Pilkada Kota Kupang  
Tahun 2017

Alamat : Jalan Panglima Polim VIII No. 4, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

2. Nama : **Marsel W. Radja**  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat  
Alamat : Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama : Jonas Salean  
Pekerjaan/Lembaga : Calon Walikota Kupang pada Pilkada Tahun 2017  
Alamat : Jalan Keuangan Negara V Nomor 6, Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **Muhammad**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Republik Indonesia  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Nelson Simanjuntak**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Republik Indonesia  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Nasrullah**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Republik Indonesia  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Daniel Zuchron**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Republik Indonesia  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Endang Wihdatiningtyas**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Republik Indonesia  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Nelce RP Ringu**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Alamat : Jalan Sam Ratulangi Nomor 25a Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
7. Nama : **Jemris Fointuna**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Alamat : Jalan Sam Ratulangi Nomor 25a Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
8. Nama : **Albert J.J. Benu**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Alamat : Jalan Sam Ratulangi Nomor 25a Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**
9. Nama : **Marianus Minggo**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Kupang  
Alamat : Jalan R.A. Kartini Nomor 2, Kota Baru, Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**
10. Nama : **Daniel Bangu Ratu**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Kupang  
Alamat : Jalan R.A. Kartini Nomor 2, Kota Baru, Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X;**
11. Nama : **Lodowyk Fredrik**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Kupang  
Alamat : Jalan R.A. Kartini Nomor 2, Kota Baru, Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XI;**
12. Nama : **Deky Ballo**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Kupang  
Alamat : Jalan R.A. Kartini Nomor 2, Kota Baru, Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XII;**
13. Nama : **Maria M. Seto Sare**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Kupang  
Alamat : Jalan R.A. Kartini Nomor 2, Kota Baru, Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XIII;**
14. Nama : **Germanus Attawuwur**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kota Kupang  
Alamat : Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Fatululi Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XIV;**

15. Nama : **Noldi Tadu Hungu**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kota Kupang  
Alamat : Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Fatululi Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XV;**
16. Nama : **Ismael Manoe**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kota Kupang  
Alamat : Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Fatululi Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XVI;**

- [1.3]** Telah membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;  
Mendengarkan keterangan Para Pengadu;  
Mendengarkan jawaban Para Teradu;  
Memeriksa keterangan Saksi, Ahli, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

- [2.1]** Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
1. Pengadu I mengadukan Teradu II atas tindakannya menandatangani Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, dan bersama-sama dengan Teradu I, III, IV, dan V membuat dan menerbitkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ditujukan secara bersamaan kepada (1) Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia, dan (2) Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, yang antara lain isi surat yang tertera pada angka 6 berbunyi “Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menerbitkan keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
  2. Penerbitan SE dimaksud menyebabkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara limitatif telah menegaskan sanksi kepada setiap petahana yang melakukan mutasi dalam rentan waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan menjadi tidak

efektif, padahal dalam proses Pilkada Kota Kupang Tahun 2017 ditemukan petahana melakukan mutasi jabatan pada 1 Juli 2016;

3. Pengadu I mengadukan Teradu VI, VII, dan VIII, atas tindakan membuat, menandatangani, dan menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016;

4. Pengadu I mendalilkan Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII telah melanggar ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

- 1) Pasal 3 ayat (4) yang menegaskan “Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Para Teradu menunjukkan sikap dan tindakan yang secara nyata menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dalam bentuk menerbitkan ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang maupun asas hukum untuk dijadikan dasar oleh KPU Kota Kupang dalam meloloskan Calon Walikota atas nama Jonas Saetan yang secara jelas telah melakukan tindakan ‘penggantian pejabat’ dalam tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 2) Pasal 10 huruf a yang menyatakan “*Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu*”.

Para Teradu menunjukkan keberpihakannya terhadap petahana dalam bentuk penerbitan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/X/2016 tanggal 11 November 2016 tanpa memedulikan pelanggaran yang dilakukan petahana sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 3) Pasal 11 huruf a yang mengatur “*Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. melakukan tindakan dalam rangka*

*penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”.*

Para Teradu menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/X/2016 tanggal 11 November 2016 yang senyatanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan bertentangan dengan asas *contrarius actus*;

- 4) Pasal 11 huruf c yang mengatur “*Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: ... c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*”

Teradu II dengan tanpa kewenangan telah melahirkan ketentuan yang bersifat normatif sebagaimana tertuang dalam angka 6 SE Bawaslu yang dibuat, ditandatangani, dan diterbitkan oleh Teradu II selaku Anggota yang bertindak atas nama Ketua Bawaslu RI tanpa melewati suatu prosedur yang sesuai dengan tatacara melahirkan suatu ketentuan yang bersifat normatif.

Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tidak mengindahkan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diamanatkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015;

- 5) Pasal 11 huruf d yang mengatur “*Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: ...d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.*”

Penerbitan SE Bawaslu oleh Teradu I, II, III, IV, dan V telah menimbulkan akibat hukum yaitu lolosnya petahana Jonas Salean sebagai Calon Walikota Kupang pada Pilkada Tahun 2017, walaupun secara nyata yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bersama dengan Teradu VI, VII, dan VIII, Teradu I, II, III, IV, dan V dapat dikatakan telah tidak mengindahkan laporan Pengadu I terkait dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 6) Pasal 12 huruf a yang menyatakan “*Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan.*”

Para Teradu tidak pernah menjelaskan bahkan mengikuti mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembatalan terhadap Keputusan Musyawarah Panwaslu Kota Kupang melalui Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/Prm/JR/X/2016;

5. Pengadu I mengadukan Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII, dengan uraian dalil sebagai berikut:

- 1) Para Teradu dalam kapasitasnya sebagai komisioner KPU Kota Kupang telah menerbitkan Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, hal mana meloloskan petahana atas nama Jonas Salean selaku Calon Walikota Kupang Tahun 2017 yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 2) Alasan Para Teradu meloloskan petahana Jonas Salean sebagai Calon Walikota Kupang Tahun 2017 yang berpasangan dengan Nikolaus Fransiskus sebagai Calon Wakil Walikota Kupang dalam Pilkada Tahun 2017, oleh karena Jonas Salean selaku petahana telah menerbitkan sejumlah surat keputusan yang pada intinya membatalkan keputusan pelaksanaan mutasi jabatan dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang pada tanggal 1 Juli 2016 merujuk pada SE Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 — perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur Pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya sebagaimana yang tercantum dalam angka 6 SE tersebut yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 3) Para Teradu dalam kapasitasnya sebagai komisioner KPU Kota Kupang dalam penyelenggaraan pemilihan umum diduga telah melanggar kode etik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain:
  - (1) Pasal 10 huruf j yang menyatakan *“Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelenggara Pemilu berkewajiban: ..j. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya.”*

Para Teradu mengabaikan fakta pelanggaran oleh petahana Jonas Salean yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Kupang.
  - (2) Pasal 11 huruf a yang mengatur *“Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”.*

Para Teradu telah menerbitkan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 yang meloloskan petahana Jonas Salean sebagai Calon Walikota Kupang berpasangan dengan Nikolaus Fransiskus

sebagai Calon Wakil Walikota Kupang, padahal dalam kapasitas sebagai petahana, Jonas Salean telah melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Kupang pada tanggal 1 Juli 2016 yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- (3) Pasal 11 huruf c *“Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: ... c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”*

Para Teradu mengabaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara limitatif telah menegaskan larangan bagi petahana melakukan mutasi jabatan dalam masa 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, dan apabila mutasi jabatan tersebut dilakukan maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah;

- (4) Pasal 11 huruf d yang mengatur *“Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: ...d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.”*

Para Teradu sama sekali tidak mengindahkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dipakai sebagai sarana menakar perbuatan mutasi pada tanggal 1 Juli 2016 yang dilakukan oleh petahana Jonas Salean.

6. Pengadu II mengadukan Teradu XIV, XV, dan XVI atas sikap inkonsisten dalam hal rekomendasi mengenai dugaan pelanggaran Pilkada berupa penggantian pejabat oleh paslon petahana. Selain itu, Para Teradu juga tidak mematuhi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, sehingga berdasarkan Pasal 193 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Para Teradu telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU *a quo*. Oleh karena itu, tindakan Para Teradu jelas merupakan tindak pidana Pemilu yang harus diproses/ditindaklanjuti oleh atasannya yaitu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu RI, juga Kepolisian Republik Indonesia c.q. Polda Nusa Tenggara Timur.

## **SIMPULAN**

**[2.2]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII telah melanggar asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, dan asas jujur sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 12 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

2. Teradu XIV, XV, dan XVI telah melanggar asas kepastian hukum atas sikapnya yang tidak konsisten dan melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 193 UU Nomor 10 Tahun 2016 atas pembangkangannya terhadap atasan.

## **PERMOHONAN**

**[2.3]** Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu.

**[2.4]** Para Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P1-1 sampai dengan P1-12, bukti P2-1 sampai dengan P2-2 sebagai berikut:

1. Bukti P1-1 : Salinan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 Perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Bukti P1-2 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
3. Bukti P1-3 : Salinan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1728/D/X/2016 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Nomor BKD.821/971/D/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
4. Bukti P1-4 : Salinan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1726/D/X/2016 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Nomor BKD.821/969/D/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
5. Bukti P1-5 : Salinan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1734/D/X/2016 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Nomor

BKD.821/967/D/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

6. Bukti P1-6 : Salinan Keputusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016;
7. Bukti P1-7 : Salinan Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panwas Kota Kupang;
8. Bukti P1-8 : Salinan Keputusan Bawaslu Provinsi NTT Nomor 262KEP-BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Bukti P1-9 : Salinan Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Kupang Nomor Permohonan 01/Prm/JR/X/2016;
10. Bukti P1-10 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 49/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penegasan Pemberlakuan SK KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
11. Bukti P1-11 : Salinan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 perihal Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang;
12. Bukti P1-12 : Salinan Berita Acara Nomor 74/BA/X/2016 Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
13. Bukti P2-1 : Salinan Putusan Sengketa Panwaslu Kota Kupang Nomor 001/SP/Panwas-KK/X/2016 tanggal 7 November 2016;
14. Bukti P2-2 : Salinan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU**

**[2.5]** Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Teradu I, II, III, IV, dan V menyampaikan bantahan dan jawaban sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - 1) Para Teradu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada Pengadu. Sebab, bagi Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu, apa yang dilakukan oleh Pihak Pengadu dalam persidangan adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut secara aktif menegakkan dan memelihara integritas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, khususnya melalui upaya penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu;
  - 2) Terhadap substansi aduan, Teradu I, II, III, IV, dan V menyatakan menolak seluruh aduan atau laporan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Pengadu dengan alasan yuridis sebagai berikut:
    - (1) Terbitnya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk merespon beberapa konsultasi dari jajaran Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota antara lain Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang dan Kabupaten Lembata), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Buton), Provinsi Aceh (Kabupaten Simeuleu), dan Provinsi Gorontalo (Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo);
    - (2) Terhadap beberapa permasalahan pencalonan khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada hari Selasa, 18 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB, komisioner Bawaslu RI melaksanakan Rapat Pleno di Kantor Bawaslu dihadiri Teradu I, II, III, IV, dan V selaku pimpinan Bawaslu RI;
    - (3) Dalam Rapat Pleno tersebut, Teradu II sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, ditugaskan untuk menyusun Pedoman Penanganan Pelanggaran terkait Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penugasan tersebut adalah untuk merespon berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, berkaitan dengan masalah penerapan hukum Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang pasca pengundangannya tanggal 1 Juli 2016.

Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada pokoknya adalah menyangkut:

- a. Bagaimanakah hukumnya jika penggantian pejabat dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diundangkan?
  - b. Bagaimanakah hukumnya jika mutasi pejabat dilakukan oleh Kepala Daerah dilakukan pada hari diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada tanggal 1 Juli 2016 tersebut?
  - c. Bagaimanakah hukumnya jika Kepala Daerah tersebut membatalkan Keputusannya itu dan mengembalikan para pejabat yang dimutasi itu kepada kedudukan semula sebelum Keputusan mutasi itu dikeluarkan?
- 3) Sebagai respon terhadap pertanyaan-pertanyaan Bawaslu Provinsi tersebut-- setelah melakukan diskusi dan dengan mempertimbangkan pendapat dari tenaga ahli dan tenaga asistensi bidang hukum-- Badan Pengawas Pemilu mengambil kesimpulan yang kemudian dituangkan sebagai keputusan Rapat Pleno, yakni sebagai berikut:
- (1) Terhadap perbuatan kepala daerah yang melakukan penggantian pejabat sebelum tanggal 1 Juli 2016, yakni sebelum UU Nomor 10 Tahun 2016 diundangkan, maka perbuatan tersebut ditangani sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
  - (2) Terhadap perbuatan kepala daerah yang melakukan penggantian pejabat setelah tanggal 1 Juli 2016, yakni setelah UU Nomor 10 Tahun 2016 diundangkan, maka perbuatan tersebut ditangani sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016;
  - (3) Dalam hal kepala daerah membatalkan Surat Keputusan tentang penggantian pejabat tersebut dengan mengeluarkan keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dimutasi kepada posisi semula, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016;
- 4) Pertimbangan Bawaslu mengambil sikap tersebut adalah sebagai berikut:
- (1) Bahwa tindakan mengangkat dan memindahkan pegawai pada jabatan-jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah kewenangan yang sah dari seorang Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor

- 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Bahwa dalam rangka menciptakan Pemilu yang demokratis, kewenangan kepala daerah untuk melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemda secara terbatas dilarang oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- (3) Bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan pembuat Undang-Undang, serta berdasarkan penafsiran sistematis, bahwa tujuan hukum dari ketentuan “melarang Kepala Daerah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon” adalah untuk menghindari adanya tindakan atau keputusan kepala daerah yang dapat merugikan atau menguntungkan pasangan calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini, para pejabat yang diangkat atau yang diuntungkan oleh tindakan Kepala Daerah tersebut dinilai akan melakukan balas budi kepada Kepala Daerah tersebut dalam “berbagai bentuk dukungan yang menguntungkan” ketika kepala daerah tersebut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala daerah. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- (4) Bahwa dengan dibatalkannya Keputusan tentang pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud di atas dan secara serta-merta mengembalikan para pejabat yang diganti itu kepada kedudukan semula, Bawaslu menilai bahwa orang yang sempat diangkat menduduki jabatan melalui Keputusan yang sudah dibatalkan tersebut tidak lagi berpotensi untuk memberikan dukungan atau keuntungan melalui jabatannya kepada Kepala Daerah tersebut dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut;
- (5) Bahwa tentang perbuatan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (pengangkatan pejabat yang dilakukan Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud di atas), Mahkamah Agung dalam pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2000 menyatakan bahwa dengan alasan ada kekeliruan dan cacat yuridis di dalam prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pejabat TUN yang bersangkutan, setelah melakukan penelitian kembali, dapat dan berwenang membatalkan Keputusan TUN tersebut atas inisiatif sendiri (*spontane vernietiging*);

- (6) Bahwa berdasarkan ajaran Hukum TUN, bahwa pembatalan suatu Keputusan TUN yang keliru atau cacat yuridis yang dilakukan atas inisiatif sendiri oleh Pejabat TUN yang membuatnya, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada;
- 5) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/1016, bertanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditandatangani oleh Teradu II atas nama Ketua Bawaslu RI, hal itu dilakukan semata-mata karena alasan waktu yang mendesak dan ketika itu Ketua Bawaslu sedang tidak berada di Jakarta. Sudah menjadi kebiasaan berdasarkan kesepakatan oleh Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, bahwa dalam keadaan mendesak Ketua memberikan kewenangan kepada Koordinator Divisi untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan langsung dengan tugas divisinya apabila Ketua tidak berada di tempat untuk menandatangani. Oleh karena Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/1016 bertanggal 20 Oktober 2016 tersebut adalah menyangkut tugas Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, maka Teradu II sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran menandatangani Surat Edaran tersebut atas nama Ketua Bawaslu. Tindakan Teradu II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bab V Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang menyebutkan sebagai berikut:

Bab V Pejabat Penandatangan Naskah Dinas

a. Penandatanganan

1. Penggunaan Garis Kewenangan

Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis

kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang;

2. Penandatanganan

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga cara: a) atas nama (a.n.) atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.;

- 6) Secara yuridis, penerbitan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/1016, bertanggal 20 Oktober 2016 tersebut adalah sah, dan oleh karenanya bukan merupakan pelanggaran kode etik. Sebab, penerbitan surat itu dilakukan melalui prosedur yang sah, yakni melalui Putusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu RI. Selain itu, Surat Edaran tersebut diterbitkan sebagai “produk kebijakan internal” Bawaslu RI untuk digunakan sebagai pedoman yang bersifat umum bagi Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam mengawasi terlaksananya ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara substansial berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir oleh aparat pengawas Pemilu;
  - 7) Selain untuk memberikan arahan yang pasti bagi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Bawaslu RI selalu memegang prinsip mengedepankan hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 ini. Berkaitan dengan itu, Bawaslu menghormati dan menghargai tindakan kepala daerah yang melakukan koreksi dengan inisiatif sendiri terhadap keputusannya yang keliru atau cacat yuridis;
2. Teradu VI, VII, dan VIII menyampaikan bantahan dan jawaban sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 1) Para Teradu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada Pengadu. Sebab, bagi Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu, apa yang dilakukan oleh Pihak Pengadu dalam persidangan adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut secara aktif menegakkan dan memelihara

integritas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, khususnya melalui upaya penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu;

2) Terhadap substansi aduan, Teradu VI, VII, dan VIII menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- (1) Pada 1 Juli 2016 Walikota Kupang Jonas Salean melakukan penggantian pejabat sebanyak 41 orang;
- (2) Terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Walikota Kupang Jonas Salean dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, Bawaslu Provinsi NTT melakukan konsultasi lisan dan tertulis kepada Bawaslu RI;
- (3) Pada 11 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi NTT mengeluarkan surat Nomor 266/Bawaslu-Prov/NTT/X/2016 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan terkait dugaan pelanggaran penggantian pejabat oleh Walikota Kupang Jonas Salean dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur;
- (4) Pada 20 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi NTT menerima Surat Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- (5) Setelah menerima surat tersebut, Bawaslu Provinsi NTT langsung meneruskan/melanjutkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk dipedomani;
- (6) Sekretaris Daerah Kota Kupang Bernadus Benu pada 21 Oktober 2016 mengeluarkan surat dengan Nomor BKD.821/1752/D/X/2016 perihal Penyampaian Keputusan Pembatalan Pelantikan tanggal 1 Juli 2016 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Kupang. Dalam surat tersebut terlampir 41 surat keputusan Walikota Kupang tentang pembatalan pemberhentian/pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. SK pembatalan ditandatangani oleh Walikota Kupang Jonas Salean;
- (7) Pada 22 Oktober 2016, Panwaslu Kota Kupang mengeluarkan surat Nomor 87/Panwas-KK/X/2016 perihal Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang kepada KPU Kota Kupang. Dalam rekomendasi itu dikutip juga poin enam dari SE Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- (8) Poin 6 SE *a quo* berbunyi "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menerbitkan keputusan*

*baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.”;*

- (9) Pada 26 Oktober 2016, Paslon Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man mengajukan permohonan sengketa kepada Panwaslu Kota Kupang melalui kuasa hukum Yohanes D. Rihi, dkk, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2016, yang kemudian dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 001/SP/Panwas-KK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;
- (10) Panwaslu Kota Kupang mengeluarkan Putusan Nomor 01/Prm/JR/X/2016 tanggal 7 November 2016 dengan amar putusan:
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  - Meminta kepada KPU Kota Kupang untuk melaksanakan keputusan ini.
- (11) Pada 11 November 2016, Bawaslu RI mengeluarkan surat kepada Bawaslu Provinsi NTT dengan Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas Panwas Kota Kupang. Surat tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut:
- Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kupang;
  - Mengambilalih pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu Kota Kupang dan melakukan koreksi terhadap Putusan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Segera melaksanakan perintah ini dan melaporkan kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama;
- (12) Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Bawaslu NTT mengeluarkan Keputusan Nomor 262/KEP-Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016, yang pada pokoknya memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kupang atas nama: 1) Germanus Attawuwur; 2) Ismael Manoe; dan 3) Noldi Tadu Hungu
- (13) Pada 8 November 2016 Bawaslu Provinsi NTT mengirimkan surat kepada Bawaslu RI dengan Nomor 256/Bawaslu-Prov NTT/XI/2016 perihal penyampaian kronologis dan mohon petunjuk penyelesaian sengketa;
- (14) Surat Bawaslu Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas Panwas Kota Kupang, selain berisikan perintah untuk memberhentikan Panwaslu Kota Kupang,

surat Bawaslu RI tersebut khususnya pada angka 2 juga memerintahkan kepada Bawaslu NTT untuk menganulir Putusan Sengketa Kota Kupang;

(15) Sebelumnya, Bawaslu RI telah menjelaskan terkait penanganan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melalui surat Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, Panwaslu Kota Kupang tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud surat Bawaslu tersebut dan tetap memutus dengan mengabulkan sengketa yang diajukan;

(16) Untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 dan Surat Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, Bawaslu Provinsi NTT menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016, yang pada pokoknya berisi bahwa Panwas Kota Kupang telah keliru menerapkan peraturan perundang-undangan dalam menangani permohonan sengketa Nomor Register 01/SP/Panwas-KK/X/2016 yang diajukan oleh Paslon Jefirston R. Riwu Kore dan Hermanus Man. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa. Pemohon dimaksud tidak mempunyai *legal standing* (tidak berhak) untuk mengajukan sengketa TUN Pemilihan. Oleh karena itu, Putusan Panwaslu Kota Kupang harus dikoreksi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(17) Bawaslu Provinsi NTT juga mempelajari dan melihat adanya lokakarya persiapan penyelesaian sengketa pada 8 September 2016 yang diadakan di KPU RI, yang dihadiri oleh pimpinan KPU RI, pimpinan Bawaslu RI, dan pimpinan DKPP RI. Dalam lokakarya tersebut mengemuka persoalan legal standing yang dapat mengajukan permohonan sengketa, yang salah satunya memerhatikan Fatwa MA Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 yang menyatakan Pasangan Calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan merupakan pihak yang dapat mengajukan sengketa pencalonan;

3. Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII menyampaikan bantahan dan jawaban sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Teradu IX menerangkan bahwa:

(1) Sebelum masuk pada pokok pengaduan, terlebih dahulu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kota Kupang dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 telah melaksanakan sesuai Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2016 perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016;
- b. KPU Kota Kupang menetapkan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 perubahan kedua PKPU Nomor 9 Tahun 2015, dan sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2016 perubahan ketiga dari PKPU Nomor 9 Tahun 2015;
- c. KPU Kota Kupang menerima pendaftaran pasangan calon dengan memulai dari pengumuman pembukaan pendaftaran pencalonan dari tanggal 14-20 September 2016 dan menerima pendaftaran dari tanggal 21-23 September 2016. Dalam Pendaftaran pasangan calon terdapat 4 pasangan calon, yang terdiri atas: *Pertama*, 2 pasangan calon dari perseorangan atas nama: 1) Habde Adrianus Damai dan Ferdinandus Darman Lehot, dan 2) Matheos Viktor Atok Messakh dan Imanuel Viktor Manbait, *Kedua*, Pasangan calon melalui pintu partai politik atas nama: 1) Jefirston R. Riwu Kore dan Hermanus Man; dan 2) Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus;
- d. KPU Kota Kupang melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan pasangan calon saat pendaftaran;
- e. KPU Kota Kupang melaksanakan pengumuman untuk mendapat tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon yang telah mendaftar di KPU Kota Kupang dari tanggal 23-29 September 2016;
- f. KPU Kota Kupang melakukan penelitian terhadap berkas pasangan calon, menyampaikan kekurangan dokumen kepada pasangan calon, menerima perbaikan kekurangan berkas, dan pengumuman hasil perbaikan, dari tanggal 29 September 2016–5 Oktober 2016;
- g. KPU Kota Kupang melakukan pleno penetapan pasangan calon, tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 67 yang mewajibkan, bahwa dalam penetapan aspek yang dilihat adalah syarat pencalonan dan syarat calon, menetapkan pasangan calon peserta pemilihan tahun 2017 yang memenuhi syarat, setelah itu KPU melakukan pleno terbuka untuk mengumumkan hasil penetapan kepada publik;

- (2) Teradu IX membantah jika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 44/kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 merupakan upaya meloloskan Petahana Jonas Salean secara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 44/kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 diterbitkan dari sebuah proses dan mekanisme kerja sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal yang mana sejak awal dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Jumlah Kursi paling sedikit bagi pasangan calon melalui partai politik dikalikan 20% dari total kursi di DPRD Kota Kupang atau akumulasi total suara sah partai politik pada pemilu legislatif 2014 paling sedikit 25%;
- b. Surat KPU Nomor 573/KPU/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016, menegaskan kepada KPU daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk melaksanakan penetapan pasangan calon berdasarkan syarat pencalonan dan syarat calon sepanjang hasil penelitian memenuhi syarat. Sementara bagi kepala daerah yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau berkaitan dengan masalah Hukum diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 67 mengatur tentang pelaksanaan penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon, sebagaimana tertulis sebagai berikut: "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pasangan calon melaksanakan pleno penetapan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, menetapkan bakal pasangan calon sebagai pasangan calon peserta pemilihan tahun 2017". Terhadap hal ini maka Jonas Salean yang berpasangan dengan Nikolaus Fransiskus adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 memenuhi syarat administrasi dari aspek pencalonan karena ada enam partai politik yang memiliki dukungan 24 kursi dari batas minimal dukungan delapan kursi; dan secara syarat calon berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 42 dokumen pasangan calon inipun memenuhi syarat;

- (3) Teradu membantah jika keputusan meloloskan Jonas Salean yang berpasangan dengan Nikolaus Fransiskus didasarkan atas Surat Edaran

Bawaslu Nomor 0649/K.BAWASLU/PM.06.00/X/2016, yang oleh Pengadu I disebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1732/D/X/ 2016 tentang pembatalan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/969/D/VI/2016 tentang mutasi jabatan tanggal 1 Juli 2016 dengan tembusannya disampaikan kepada KPU Kota Kupang tanggal 23 Oktober 2016. Surat Keputusan pembatalan tersebut dikeluarkan tertanggal 21 Oktober 2016 sebelum tanggal 24 Oktober 2016 sebagai jadwal penetapan bakal calon menjadi calon;
- b. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.BAWASLU/PM.06.00/X/ 2016 adalah surat yang mempunyai kekuatan hukum sehingga Panwaslu Kota Kupang dalam rekomendasi Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 menggunakannya sebagai dasar hukum. Bahkan, dalam Berita Acara Pleno Nomor 9/Panwaslu/KK/X/2016 Panwaslu Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2016 merekomendasikan KPU Kota Kupang untuk menyikapi sebagai berikut *‘..... selanjutnya, apabila sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU Kota Kupang diterbitkan Keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk ke dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.’* Hal ini diperkuat lagi dengan surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 92/Panwas/KK/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan Nomor 94/Panwas/KK/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016;
- c. Surat Edaran Bawaslu No.0649/K.BAWASLU/PM.06.00/X/2016 nyata-nyata adalah tidak bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang No. 10 Tahun 2016, tetapi menggambarkan tindakan yang dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Bawaslu RI adalah lembaga penyelenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bagian ketiga paragraf satu Pasal 73 dan 74 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu termasuk KPU Kota Kupang melaksanakan apa yang menjadi surat rekomendasi, surat edaran, surat keputusan dari Bawaslu dengan melakukan Pleno terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Kupang pada tanggal 29 Oktober 2016 yang dituangkan pada Berita Acara Nomor 74/BA/X/2016 dan Model PAPTL-2 Nomor 275/KPU-Kota.018.434078/X/2016 tindak lanjut

rekomendasi Panitia Pengawasan Pemilihan Kota Kupang terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

- (4) Para Teradu dalam kapasitasnya sebagai komsioner KPU Kota Kupang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum membantah dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana tertuang dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Selama tahapan pencalonan, KPU Kota Kupang telah menerima dan mendengar semua pihak yang berkepentingan terhadap kasus ini, salah satunya adalah kelompok yang menamakan diri sebagai aliansi masyarakat pecinta demokrasi Kota Kupang atau disingkat dengan AMPD Kota Kupang. Kelompok ini sampai dua kali meminta berdialog dengan KPU Kota Kupang yang menurut KPU Kota Kupang membatalkan Pasangan Calon dari Jonas Salean walaupun prosesnya belum sampai pada penetapan. AMPD yang menamakan diri atas nama warga pemilih Kota Kupang, ternyata dalam perjalanan ketika ada musyawarah sengketa yang didengar oleh Panwaslu Kota Kupang. Kelompok AMPD terlihat berafiliasi pada paket tertentu. Selain mendengarkan kelompok masyarakat, KPU Kota Kupang secara hierarkis ataupun kemitraan dengan lembaga terkait lainnya berupaya melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap kasus tersebut seperti kepada Dirjen Otonomi Daerah, Depdagri, Dirjen Perundangan Depkum HAM, dan KPU RI tanggal 28 September 2016 dan Bawaslu RI tanggal 20 Oktober 2016;
  - b. Keputusan yang dibuat KPU Kota Kupang merupakan sebuah tindakan dalam rangka menyelenggarakan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Surat Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tidak diterbitkan secara tergesa-gesa, tetapi melalui proses panjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi. Ini dapat terlihat dengan adanya rekomendasi Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 oktober 2016 dan Berita Acara Nomor 9/PANWASLU/KK/X/2016 Panwaslu Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2016, Surat Edaran BAWASLU RI No. 0649/K.BAWASLU/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, dan Surat KPU RI No. 573/KPU/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016;
  - c. KPU Kota Kupang melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan dan tidak mengabaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Hal mana berdasarkan fakta Jonas Salean selaku Walikota sebelum penetapan pasangan calon telah melakukan tindakan pembatalan terhadap pejabat yang dimutasi pada tanggal 1 Juli 2016. Dalam situasi ini dapat dilihat sebagai kekosongan hukum, sehingga Surat Edaran Bawaslu tanggal 20 Oktober 2016 sebagai jawaban atas kekosongan hukum itu, dan Bawaslu RI sebagai sebuah lembaga penyelenggara yang diberi sebagian kekuasaan peradilan pemilu berhak menerbitkan regulasi/keputusan tidak biasa/keputusan sejarah (landmark decision) untuk memutuskan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang demi mengisi kekosongan hukum, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71. Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 KPU Kota Kupang tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang yang berlaku;

d. KPU Kota Kupang dalam proses penetapan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. KPU Kota Kupang dalam keputusannya telah melakukan pertimbangan dan penilaian yang mendalam terhadap Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga berhadapan dengan fakta Jonas Salean, pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui surat keputusannya telah membatalkan tindakan mutasi yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2016, KPU Kota Kupang sampai pada kesimpulan bahwa tindakan hukum administrasi dengan sendirinya telah selesai sehingga tidak dapat menggunakan pasal tersebut sebagai pelanggaran. Hal ini dibahas dalam rapat pleno KPU Kota Kupang tanggal 29 Oktober 2016 sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Kupang;

(5) Para Teradu membantah penerbitan Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut:

a. selama sidang musyawarah sengketa Pilkada Kota Kupang digelar oleh Panwaslu Kota Kupang, pada hari kedua tanggal 2 November 2016 kuasa hukum KPU Kota Kupang memberikan tanggapan terhadap permohonan pemohon paket FIRMAN-MU yang disampaikan para kuasa hukumnya pada hari pertama tanggal 1 November 2016 telah dibantah. Permohonan pemohon tidak memiliki legal standing karena secara formil

dan materiil tidak dirugikan dari putusan KPU tersebut. Bahkan pada hari berikutnya ketika kuasa hukum menghadirkan saksi Sekda Kota Kupang untuk memberikan keterangan. Terlebih dahulu kuasa hukum KPU Kota Kupang menunjukkan Fatwa MA kepada Majelis Sidang dalam hal ini Panwaslu Kota Kupang dan para kuasa hukum Paket FIRMAN-MU agar sidang tidak perlu dilanjutkan karena permohonan pemohon tidak punya legal standing sebagaimana terdapat dalam surat fatwa MA No.115/TUAKA.TUN/ V/2015 tanggal 21 Mei 2015. Namun, karena majelis musyawarah sengketa tidak berani mengambil resiko hukum untuk membatalkan maka sidang terhadap Paket ini dilanjutkan, sampai pada berakhir dengan putusan Panwaslu No. 01/PRM/JR/X/2016 yang mengabulkan permohonan pemohon yang sebenarnya putusan tersebut tidak dapat mengabulkan permohonan pemohon dan meminta KPU Kota Kupang menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan terhadap permohonan pemohon yang tidak mempunyai legal standing ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Fakta menunjukkan setelah pasca musyawarah sengketa yang digelar Panwaslu Kota Kupang yang mengabulkan permohonan pemohon, sebelum KPU Kota Kupang melaksanakan pleno tindak lanjut terhadap putusan Panwaslu pada tanggal 7 November 2016, Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/ X/2016 tanggal 10 November 2016, memerintahkan Bawaslu Provinsi NTT memberhentikan sementara dan mengambil alih semua tugas dan wewenang Panwaslu Kota Kupang serta memerintahkan Bawaslu Provinsi NTT mengoreksi keputusan Panwaslu Kota Kupang Nomor 01/PRM/JR/X/2016 yang mengabulkan permohonan pemohon;
- c. Bawaslu Provinsi NTT pun telah mengeluarkan surat Nomor 264KEP-BAWASLU NTT Tahun 2016 dan merekomendasikan KPU Kota Kupang untuk menindaklanjuti dengan tidak melaksanakan keputusan Panwaslu Kota Kupang Nomor 01/PRM/JR/X/2016. Selain menyerahkan surat, Bawaslu Provinsi NTT menyampaikan pula surat keputusan pemberhentian komisioner Panwaslu Kota Kupang Nomor 262KEP-BAWASLU NTT Tahun 2016 tanggal 11 November 2016;
- d. Berdasarkan surat Bawaslu pada angka 5.c di atas, KPU Kota Kupang pada tanggal 11 November 2016 waktu malam hari sebelum jam 24.00 telah menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi NTT dengan melakukan

Pleno yang dibuat dalam Berita Acara Nomor 75/BA/XI/2016, lalu menerbitkan keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 yang menegaskan kembali keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 adalah sah demi hukum;

2) Teradu X menerangkan bahwa:

- (1) KPU Kota Kupang dalam mengelola tahapan pencalonan, khususnya sejak pendaftaran calon sampai dengan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon, berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Kegiatan dimulai dengan mengumumkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 14-20 September 2016 melalui media massa dan papan pengumuman di kantor KPU Kota Kupang. Pendaftaran pasangan calon, baik yang didukung Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan dilakukan tanggal 21-23 September 2016;
- (2) Pada hari pertama masa pendaftaran, Rabu, 21 September 2016, Bakal Pasangan Calon atas nama Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man (Paket FIRMANMU) didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Gerindra (5 kursi), Partai Demokrat (4 kursi), PAN (3 kursi) dan PPP (3 kursi) dengan total 16 (enam belas) kursi dan dinyatakan memenuhi syarat dukungan karena melebihi 8 (delapan) kursi minimal di DPRD Kota Kupang. Pada hari kedua pendaftaran, Kamis, 22 September 2016, Bakal Pasangan Calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus (Paket SAHABAT) didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Golkar (5 kursi), PDIP (6 kursi), Partai Hanura (5 kursi), Partai Nasdem (4 kursi), PKB (3 kursi) dan PKP Indonesia (1 kursi) dengan total 26 kursi dan dinyatakan memenuhi syarat dukungan karena melebihi 8 kursi minimal di DPRD Kota Kupang. Pada hari ketiga masa pendaftaran, Jumat, 23 September 2016, berturut-turut mendaftar 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan, yakni Habde Adrianus Dami dan Ferdinandus Darman Lehot (Paket ADIL) dengan jumlah dukungan sebanyak 11.315 dukungan, atau masih kurang sebanyak 11.102 dukungan untuk mencapai syarat dukungan minimal sebanyak 22.417 dukungan; kemudian bakal pasangan calon Matheos Victor Messakh dan Viktor Emanuel Manbait (Paket VIKTORI) dengan jumlah dukungan sebanyak 11.935 dukungan, atau masih kurang sebanyak 10.482 dukungan

untuk mencapai syarat dukungan minimal sebanyak 22.417 dukungan. Seluruh pekerjaan teknis dalam pengelolaan pendaftaran calon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- (3) Sebelum masa pendaftaran calon, sudah ramai diberitakan di media massa lokal serta diperbincangkan di media sosial tentang adanya tindakan Jonas Salean sebagai Walikota Kupang yang melakukan mutasi 41 orang pejabat di lingkup Pemerintah Kota Kupang pada tanggal 1 Juli 2016. Mutasi ini lalu dikait-kaitkan dengan dugaan pelanggaran dengan merujuk pada Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada). Sebagai Juru Bicara KPU Kota Kupang, Teradu X selalu mengatakan kepada para wartawan yang meminta konfirmasi bahwa tidak etis membicarakan persoalan dugaan pelanggaran oleh Walikota Kupang, sebelum yang bersangkutan resmi mendaftar/didaftarkan sebagai Pasangan Calon ke KPU Kota Kupang. KPU Kota Kupang baru bisa menyikapi masalah tersebut apabila yang bersangkutan sudah berstatus sebagai bakal calon atau calon peserta kontestasi Pilkada;
- (4) Pada tanggal 24 September 2016, KPU Kota Kupang menerima pengaduan dari Aliansi Masyarakat Pencinta Demokrasi (AMPD) Kota Kupang lewat surat Nomor 01/AMPD-KK/IX/2016 perihal laporan pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 oleh calon petahana Walikota Kupang, Jonas Salean. Selain ditujukan kepada KPU Kota Kupang, surat tersebut dikirim pula kepada Panwaslu Kota Kupang dengan tembusan kepada berbagai pihak. Intinya, AMPD mendesak agar KPU Kota Kupang tidak meloloskan petahana Jonas Salean sebagai salah satu kontestan dalam Pilkada Serentak 15 Februari 2017 karena telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam perkembangan selanjutnya, AMPD terus bersurat bahkan datang langsung melakukan audiensi dengan Komisioner KPU Kota Kupang untuk mempertanyakan tindak lanjut atas laporan yang sudah disampaikan sebelumnya. Setelah menerima pendaftaran calon pada masa pendaftaran, maka tugas KPU Kota Kupang selanjutnya adalah melakukan

penelitian administrasi terhadap persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap semua berkas yang diterima pada saat pendaftaran, sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016. Pekerjaan teknis dimaksud, dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan yang dikoordinir oleh Divisi Teknis, yakni tanggal 23-29 September 2016 yang hasilnya dituangkan dalam Formulir BA.HP-KWK dan lampirannya. Hasil penelitian administrasi tahap pertama terhadap 4 (empat) pasang bakal calon yang mendaftar, terdapat beberapa kekurangan dalam syarat calon yang harus direkomendasikan untuk diperbaiki pada masa perbaikan tanggal 30 September s.d. 4 Oktober 2016, antara lain legalisir ijasah, masalah bukti pembayaran pajak, fotocopy KTP elektronik serta beberapa surat keterangan dari pengadilan yang redaksionalnya salah;

- (5) Ketika penelitian administrasi, masalah dugaan pelanggaran oleh petahana karena melakukan mutasi, sempat Teradu X angkat untuk dibahas dalam rapat komisioner apakah bisa disikapi oleh KPU Kota Kupang atau tidak. Apabila masalah dugaan pelanggaran ini terbawa terus dalam masa pencalonan, bagaimana seharusnya sikap KPU Kota Kupang, serta jika dibutuhkan penguatan oleh hirarkis, bagaimana bentuknya. Namun masalah ini tidak pernah dibahas secara khusus. Faktanya adalah Jonas Salean sebagai Walikota Kupang yang maju lagi sebagai petahana telah melakukan mutasi 41 pejabat di lingkup Pemkot Kupang pada tanggal 1 Juli 2016 bertepatan dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2016. Atas fakta ini, Teradu X memiliki dua argumen yang berbeda, yakni *pertama*:
- a. Jonas Salean selaku petahana diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga patut diberi sanksi sesuai ayat (5). UU Nomor 10 Tahun 2016 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016, sejak diundangkan;
  - b. Pemberian sanksi diberikan oleh KPU Kota Kupang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Kupang yang diberi kewenangan untuk menilai apakah petahana melakukan pelanggaran UU Pilkada atau tidak;
  - c. KPU Kota melaksanakan Keputusan/Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang. Prosesnya setelah ditetapkan sebagai calon pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai Jadwal dan Tahapan;
  - d. Sesuai syarat pencalonan dan syarat calon, Jonas Salean sudah memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai calon, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016.

*Kedua,*

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

- a. Jonas Salean tidak bisa diberi sanksi sesuai Pasal 87A Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 atau Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 karena pada Pasal 205C disebutkan, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah UU diundangkan;
- b. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah Peraturan KPU (khususnya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016) dimana KPU telah diberi kewenangan delegatif untuk membuat peraturan pelaksanaan UU. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 baru tetapkan dan diundangkan pada 13 September 2016, jauh setelah proses mutasi dilaksanakan yakni pada tanggal 1 Juli 2016. Padahal, asas *non-retroaktif* dari sebuah UU adalah tidak dapat berlaku surut, kecuali disebutkan dalam UU.
- c. Dengan demikian, mutasi oleh petahana pada tanggal 1 Juli 2016 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, sehingga tidak bisa diberi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 87A Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 atau Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dengan kemampuan pemahaman yang terbatas, sampai pada titik ini saya Teradu X sesungguhnya butuh penguatan secara kelembagaan, paling tidak arahan tertulis dari hirarkis bagaimana penyikapan KPU Kota Kupang, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam usaha melindungi hak konstitusional calon/pasangan calon dan juga Partai Politik pengusung pasangan calon, tentunya dalam semangat tidak keluar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (6) Ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Logistik di Surabaya tanggal 14-17 September 2016, Teradu X sempat menyampaikan permasalahan ini kepada Komisioner KPU RI, Hasyim Ashary setelah selesai membawakan materi tentang posisi KPU daerah dalam semangat hirarkis kelembagaan serta potensi-potensi masalah yang muncul dalam tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2017. Saat itu Hasyim Ashary hanya mengatakan bahwa persoalan ini cukup serius sehingga harus ditindaklanjuti dengan segera. Masalah serupa juga Teradu X sampaikan kepada Staf Ahli Biro Teknis KPU RI, Partono Samiko bersama dua orang staf yang pada tanggal 28-29 September 2016 melakukan supervisi di KPU Kota Kupang tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencalonan. Partono berjanji akan menyampaikan masalah ini ke Komisioner KPU Divisi Teknis, Hadar Gumay. Partono juga mengaku sempat bertemu dengan Ketua Marianus Minggu (Teradu IX) dan dua anggota yakni Lodowyk Fredrik dan

Deky Ballo yang sehari sebelumnya sudah berangkat ke Jakarta dalam rangka konsultasi. Masalah serupa kembali Teradu X sampaikan ketika mengikuti Rapat Koordinasi di KPU Provinsi NTT tanggal 17-18 Oktober 2016 yang diikuti oleh para komisioner, Kasubag Hukum dari KPU Kota Kupang, KPU Kabupaten Lembata dan KPU Kabupaten Flores Timur. Masalah ini sempat dibahas yang pada intinya, KPU Kota Kupang harus segera mengambil langkah-langkah agar tidak salah memutuskan. Langkah-langkah dimaksud antara lain segera menyurati KPU RI melalui KPU Provinsi NTT guna memperoleh petunjuk/penegasan tertulis dari hirarki dalam menyikapi dugaan pelanggaran mutasi oleh petahana. Dalam forum ini juga Teradu X sempat menyampaikan/mempertanyakan munculnya Pasal 87A dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 yang menggunakan kata "*Bakal Calon*" sehingga dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (ayat 3) pada saat penetapan calon, yang mana bertentangan dengan bunyi Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "*diberi sanksi dibatalkan sebagai calon*", artinya setelah ditetapkan sebagai calon baru petahana tersebut dibatalkan karena melakukan pelanggaran;

- (7) Pada tanggal 10 Oktober 2016, AMPD Kota Kupang melakukan aksi demo damai ke kantor KPU Kota Kupang. Mereka diterima oleh seluruh komisioner. Dalam dialog tersebut, mereka meminta ketegasan KPU Kota Kupang dalam menyikapi laporan mereka sebelumnya tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana Jonas Salean karena melakukan mutasi 41 (empat puluh satu) pejabat pada tanggal 1 Juli 2016. Penegasan kami adalah, silahkan laporkan masalah ini ke Panwaslu Kota Kupang dan KPU akan bersikap jika ada rekomendasi atau keputusan dari Panwaslu. Selama kurun waktu tanggal 10-20 Oktober 2016, tidak banyak hal yang Teradu X ketahui tentang masalah ini karena disibukkan dengan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tingkat PPS serta koordinasi pekerjaan pembersihan kotak suara dan bilik suara di gudang. Namun dari pemberitaan media massa, ada informasi bahwa Panwaslu Kota Kupang telah menerima dan memproses laporan AMPD Kota Kupang tentang dugaan pelanggaran oleh calon petahana Jonas Salean. Sampai pada tanggal 21 Oktober 2016, diketahui bahwa calon petahana Jonas Salean dipanggil oleh Panwaslu Kota Kupang untuk dimintai keterangan. Saat datang ke Panwaslu Kota Kupang, Jonas Salean membawa Surat Menkum HAM RI Nomor M.HH.PP.02.02-54 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Informasi dan Penegasan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana surat itu

ditujukan kepada KPU Kota Kupang tanpa tembusan kepada pihak lain. Sekira pukul 12.30 Wita, saya sempat bertanya kepada Ketua Marianus Minggo perihal surat Menkum HAM, kenapa bisa jatuh ke tangan Jonas Salean, yang kemudian dijawab bahwa Ketua juga baru menerima surat tersebut dari Sekretaris KPU Kota Kupang, Johan Messakh yang pertama kali menerima surat tersebut pada pagi hari. Masalah ini sempat dibahas di rapat pleno untuk meminta pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris atas penyalahgunaan surat lembaga KPU oleh pihak lain, dan direkomendasikan agar dilaporkan kepada aparat keamanan untuk ditelusuri bagaimana sampai bocor ke luar;

- (8) Panwaslu Kota Kupang mengeluarkan Rekomendasi No. 87/Panwaslu-KK/X/2016 setelah melalui serangkaian tindakan organisatoris, termasuk memanggil Jonas Salean sebagai pihak terlapor yang diduga melakukan pelanggaran. KPU Kota Kupang menerima rekomendasi Panwaslu Kota tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 16.10 Wita. Mulai dibahas pada rapat pleno hari Minggu, 23 Oktober 2016 pukul 11.00 Wita dan sudah hampir tiba pada kesimpulan bahwa benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga harus dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada ayat (5). Sekitar pukul 14.00 Wita ketika rapat diskors dan para komisioner akan menuju KPU Provinsi NTT untuk berkoordinasi, KPU Kota Kupang menerima surat pemberitahuan pembatalan SK mutasi oleh Walikota Jonas Salean Nomor BKD.821/1732/D/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu. Surat tentang SK Pembatalan tersebut ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Kupang dengan tembusan kepada berbagai pihak termasuk Ketua KPU Kota Kupang;
- (9) Rekomendasi Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016, disertakan pula dengan Berita Acara Pleno Nomor 09/Panwaslu/KK/X/2016, yang mana Berita Acara tersebut tidak disebutkan dalam Rekomendasi Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 sebagai salah satu dasar pertimbangan. Pada angka 2 Rekomendasi Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 ada pernyataan pelanggaran administrasi pemilihan, namun pada Berita Acara Nomor 09/Panwaslu/KK/X/2016 alinea 4 tercantum kalimat yang berbunyi, *“Selanjutnya, apabila sebelum penetapan calon oleh KPU Kota Kupang diterbitkan keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10*

*Tahun 2016.*” Kalimat ini seolah-olah menjadi pengecualian atas tindakan pelanggaran yang sudah terjadi. Jika demikian, maka norma hukum berupa larangan dan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 dapat dihapuskan/dihilangkan jika terjadi tindakan pembatalan mutasi sebelum penetapan calon. Menurut Teradu X ini adalah norma baru yang tidak terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 71 ayat (2) yang mana pasal tersebut hanya menyebut pengecualian atas tindakan mutasi oleh petahana, yang tidak dapat disalahkan adalah kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri. Pengecualian yakni jika ada pembatalan SK mutasi hanya ada pada angka (6) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Anggota Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, yang kemudian dikutip masuk ke dalam alinea ke-4 BA Pleno Panwaslu Kota Kupang. Padahal, dalam angka 2 Rekomendasi 87/Panwaslu-KK/X/2016 jelas disebutkan telah terjadi pelanggaran administrasi oleh Jonas Salean sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016;

- (10) Dalam pertemuan koordinasi dengan KPU Provinsi NTT pada hari Minggu, 23 Oktober 2016 sore itu akhirnya dibahas soal adanya “bukti baru” berupa SK pembatalan mutasi dan kaitannya dengan SE Bawaslu RI Nomor 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 khususnya angka (6) yang menyatakan, *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menerbitkan keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016”*. Penegasan KPU Provinsi NTT saat itu adalah, karena KPU Kota Kupang punya waktu 7 (tujuh) hari untuk menyikapi rekomendasi Panwaslu Kota Kupang maka sebaiknya segera dibuatkan surat tertulis ke KPU RI melalui KPU Provinsi NTT agar mendapatkan petunjuk/penegasan secara tertulis;

- (11) Dalam rapat pleno penetapan calon secara tertutup pada hari Senin, 24 Oktober 2016, KPU Kota Kupang menerima surat KPU RI Nomor 573/KPU/X/2016 tertanggal 23 Oktober 2016, perihal Penjelasan Ketentuan Larangan Penggantian Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang oleh Bakal Calon Berstatus Petahana. Surat tersebut memberi panduan kepada KPU daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017 tentang bagaimana menyikapi ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Intinya adalah,

jika terdapat petahana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, namun sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai calon. Namun penegakan hukum atas dugaan pelanggaran dimaksud, diproses melalui Panwaslu sebagai pelanggaran administrasi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu setelah dilakukan penetapan pasangan calon. Berdasarkan petunjuk KPU RI tersebut, kami memutuskan menetapkan Jonas Salean sebagai calon, berpasangan dengan Nikolaus Fransiskus lewat Berita Acara Rapat Pleno Nomor 70/BA/X/2016, yang menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, namun diberi catatan tentang adanya Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 yang akan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kupang selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Oktober hingga 29 Oktober 2016. Demikian halnya dengan penetapan pasangan calon Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man melalui Berita Acara Rapat Pleno Nomor 69/BA/X/2016 yang disertai catatan bahwa calon atas nama Jefirstson R. Riwu Kore diberi kesempatan 60 hari untuk menyerahkan surat pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, maka calon yang dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan lewat Keputusan KPU Kota Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. Bakal pasangan calon perseorangan, yakni Habde Adrianus Dami dan Ferdinandus Darman Lehot serta bakal pasangan calon Matheos Victor Messakh dan Viktor Emanuel Manbait tidak ditetapkan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat pencalonan, yakni jumlah dukungan kurang dari syarat minimal yakni sebanyak 22.417 dukungan;

- (12) Tindak lanjut terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 baru diplenokan pada akhir masa 7 (tujuh) hari yakni pada tanggal 29 Oktober 2016. Dalam rapat pleno tersebut, masing-masing komisioner memberikan pendapat, yang secara lengkap dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/BA/X/2016. Pada intinya Teradu Marianus Minggu, Lodowyk Fredrik, Deky Ballo dan Maria M. Seto Sare menyatakan petahana Jonas Salean tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 karena telah membatalkan mutasi sebagaimana

dimaksud SE Bawaslu RI Nomor 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, namun Teradu X menyatakan belum bisa berpendapat karena masih membutuhkan petunjuk/penegasan tertulis dari hirarki karena pengecualian yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 hanya ijin tertulis dari Mendagri, tidak mengatur soal pembatalan SK mutasi atau mengembalikan pejabat ke posisi semula. Apalagi dalam 2 (dua) surat penegasan Panwaslu Kota Kupang Nomor 92/Panwas/KK/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan Nomor 94/Panwas/KK/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016 ditegaskan bahwa surat pembatalan SK mutasi oleh Walikota Kupang tidak menjadi bagian pengkajian oleh Panwaslu sehingga menghasilkan rekomendasi Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016, karena Panwaslu Kota Kupang sendiri baru menerima surat pembatalan SK mutasi tersebut pada hari Minggu, 23 Oktober 2016 setelah rekomendasi keluar sehari sebelumnya. Atas kondisi ini, Teradu X sesungguhnya butuh petunjuk/penegasan dari hirarki sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Apapun petunjuk/penegasan dari hirarki akan Teradu X laksanakan. Namun Teradu X menghormati pendapat rekan-rekan komisioner yang lain, dan siap melaksanakan keputusan yang diambil secara lembaga. Setelah keputusan diambil dan pembuatan Berita Acara Rapat Pleno telah selesai serta dikirim ke Panwaslu Kota Kupang, KPU Kota Kupang menerima surat dari KPU Provinsi NTT Nomor 654/KPU-Prov-018/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016, perihal Arahan, yang isinya agar kami mempedomani Surat KPU Nomor 573/KPU/X/2016 tertanggal 23 Oktober 2016, sedangkan terkait SK pembatalan mutasi serta ketentuan/norma hukum baru sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang, KPU Provinsi NTT tidak memiliki kapasitas untuk menilai/menafsir hal tersebut;

3) Teradu XI, XII, dan XIII menerangkan bahwa:

- (1) Sebelum masuk pada pokok jawaban, Teradu X, XII, dan XIII menguraikan hal-hal di bawah ini:
  - a. Komisioner KPU Kota Kupang benar telah menetapkan Jonas Salean sebagai Calon Walikota Kupang tahun 2017 yang adalah Petahana;
  - b. Setelah masa pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, tepatnya tanggal 24 September 2016 jam 14:00 Wita, sekelompok orang mendatangi Kantor KPU Kota Kupang dan diterima oleh Komisioner Daniel B. Ratu, untuk menyampaikan aspirasi

dugaan pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (2) yang telah dilakukan oleh Bakal Calon Walikota sebagai Petahana;

- c. Untuk menindaklanjuti keberatan masyarakat tersebut 3 (tiga) Komisioner KPU Kota Kupang (Marianus Minggu, Lodowyk Fredrik, Deki Ballo) dari tanggal 27-30 September 2016 melakukan konsultasi ke KPU RI, Menkumham cq Dirjen Perundang-undangan dan Mendagri cq Dirjen Otda;
  - d. Pada tanggal 19-21 Oktober 2016 Teradu Lodowyk Fredrik dan Deki Ballo, didampingi Komisioner KPU Provinsi NTT (Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT) melakukan konsultasi ke KPU RI (bertemu dengan Hadar N. Gumay dan Ida Budhiati) dan Bawaslu RI (bertemu dengan Nasrullah) dengan hasil bahwa Petahana yang telah melakukan mutasi dapat terbebas dari sanksi UU Nomor 10 Tahun 2016 apabila mendapat izin tertulis dari Mendagri atau mencabut/mengembalikan pejabat yang telah dilantik ke posisi semula;
- (2) Para Teradu meloloskan Bakal Calon Walikota Petahana Jonas Salean, dengan pertimbangan:
- a. Pada tanggal 22 Oktober 2016 jam 16:00 Wita bertempat di ruang Ketua KPU Kota Kupang, Para Teradu menerima Rekomendasi Panwaslu serta Lampirannya dengan Nomor 87/Panwas-KK/X/2016, yang diantar oleh ketiga Komisioner Panwaslu Kota Kupang;
  - b. Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwas-KK/X/2016 kemudian diketahui pendasarannya adalah SE Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, Perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  - c. Satu hari sebelum tanggal Penetapan Calon, Para Teradu menerima surat dari KPU RI Nomor 573/KPU/X/2016 Tentang Penjelasan Ketentuan Larangan Penggantian Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang oleh bakal calon berstatus Petahana, yang antara lain mengatakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat (2) dan atau ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 dikenakan kepada Petahana yang telah ditetapkan;
  - d. Pada hari Minggu, 23 Oktober 2016 Jam 15:00 Wita, Para Teradu telah menerima satu berkas dokumen yang diantar oleh petugas dari Pemerintah daerah berupa surat tembusan dengan Nomor Surat

BKD.821/1732/D/X/2016, Perihal Penyampaian Keputusan Pembatalan Pelantikan Tanggal 1 Juli 2016;

- e. Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016, Para Teradu melakukan Rapat Pleno dan menetapkan Jonas Salean sebagai Calon Walikota Kupang dengan Berita Acara Nomor 70/BA/X/2016;
- f. Berdasarkan hasil Pleno dengan Berita Acara Nomor 70/BA/X/2016, Para Teradu membuat Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.081.434078/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
- g. Rekomendasi Panwaslu tanggal 22 Oktober 2016 wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kupang setelah melakukan Pleno pada tanggal 29 Oktober 2016 dari Pukul 10:00–17:00 Wita yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 74/BA/X/2016 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
- h. Berita Acara Nomor 74/BA/X/2016 tertanggal 29 Oktober 2016 yang tidak ditandatangani oleh Anggota Komisioner KPU Kota Kupang Daniel B. Ratu yang sebelumnya sudah disepakati untuk tidak diserahkan ke pada pihak lain selain Panwaslu Kota Kupang, kemudian diketahui ada pada pihak Pengadu;
- i. Pada tanggal 1-7 November 2016 Teradu mengikuti Sidang Sengketa Musyawarah Sengketa Pemilihan yang dilakukan Panwaslu Kota Kupang dengan Hasil Putusan yang dibacakan pada hari Senin, 7 November 2016 pukul 21:00 Wita Nomor Permohonan 01/Prm/JR/X/2016, yang meminta kepada KPU Kota Kupang membatalkan Surat Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.081.434078/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
- j. Surat Keputusan Nomor Permohonan 01/Prm/JR/X/2016, baru diterima secara resmi pada tanggal 9 November 2016 pukul 10:15 Wita dan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 144 ayat (2)....

*“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3(tiga) hari kerja”.*

- k. Sesuai dengan tanggal terima Surat Keputusan tersebut, KPU Kota Kupang memiliki kesempatan untuk menindaklanjuti paling lambat tanggal 11 November 2016 pukul 24:00 Wita;
  - l. Pada hari Jumat, 11 November 2016 Pukul 17:00 Wita KPU Kota Kupang menerima surat Tembusan dari Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/ XI/2016, Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksana Tugas dan Fungsi Panwas Kota Kupang;
  - m. Pada hari yang sama pukul 19:30 Wita Para Teradu menerima Surat Keputusan Bawaslu NTT Nomor 262 KEP-BAWASLU NTT Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang Panwaslu Kota Kupang oleh Bawaslu Provinsi NTT;
  - n. Pada hari yang sama pukul 19:30 Wita kami menerima Surat dari Bawaslu NTT Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/ 2016 Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016, Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksana Tugas dan Fungsi Panwas Kota Kupang;
  - o. Komisioner KPU Kota Kupang melakukan Rapat Pleno menindaklanjuti Surat Keputusan Panwaslu Kota Kupang Nomor Permohonan 01/Prm/JR/X/2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 75/BA/XI/2016;
  - p. Komisioner KPU Kota Kupang sepakat untuk mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 49/Ktps/KPU-Kota.018.434078/2016 Tentang Penegasan Pemberlakuan SK KPU Kota Kupang Nomor 44/Ktps/KPU-Kota.018.434078/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
4. Teradu XIV, XV, dan XVI menyampaikan bantahan dan jawaban sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 1) Teradu XIV menerangkan bahwa:
    - (1) Teradu mendahului jawabannya dengan uraian pendahuluan sebagai berikut:
      - a. Bukti-bukti primer seperti yang diminta oleh DKPP dalam surat undangan sidang tertanggal 9 November 2016 tidak dapat Teradu XIV sertakan dalam tanggapan ini. Bahwa setelah menerima surat undangan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

sidang dari DKPP tanggal 9 November 2016 dan sempat menghadiri sekali sidang sebagai pihak terkait, maka Teradu XIV membuat surat pada tanggal 24 Nopember 2016 kepada Ketua Bawaslu Provinsi NTT, cq Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT perihal permintaan dokumen. Namun, baru tanggal 13 Desember 2016, setelah Teradu XIV menelpon Kepala Sekrtariat Bawaslu Provinsi NTT untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini, dijelaskan bahwa sebagai Ketua/anggota Panwaslu Kota Kupang yang sudah diberhentikan sementara, Teradu XIV tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang kami minta. Apabila dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim, maka dokumen itu tentu akan diminta oleh lembaga yang berwenang kepada Ketua Bawaslu Provinsi NTT yang telah mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kota, sejak tanggal 11 Nopember 2016. Karena itu maka Teradu XIV hanya menulis nama bukti-bukti itu tanpa disertai dengan bukti fisiknya. Tetapi ada yang Teradu XIV cantumkan, karena memang bukti primer itu ada pada Teradu XIV.

Teradu XIV juga tidak dapat menghadirkan saksi-saksi karena terkendala dengan biaya. Menghadiri sidang ini saja, Teradu XIV harus mengusahakan meminjam kepada keluarga;

- b. Teradu XIV mengucapkan banyak terimakasih karena sidang DKPP ini dapat dilaksanakan sehingga dapat menanggapi Pokok Pengaduan Pengadu/pelapor melalui kuasa hukumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban Teradu XIV kepada pelapor dan juga kepada publik, khususnya masyarakat Kota Kupang;
- c. Sidang DKPP kali ini bagi Teradu XIV adalah juga moment untuk menyampaikan dengan resmi bahwa Ketua/Anggota Panwaslu Kota telah diberhentikan sementara melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor Nomor 262 KEP-BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PANWAS PEMILIHAN KOTA KUPANG OLEH BAWASLU PROVINSI NTT, tanggal 11 November 2016.

Ternyata Teradu XIV sudah dan sedang menjalani hukuman/sanksi dalam jangka waktu yang tidak tentu, sebelum kami dijatuhkan sanksi oleh DKPP sebagaimana diatur dalam perautran perundang-undangan.

Dengan kata lain, sanksi pemberhentian sementara yang sedang Teradu XIV jalankan sekarang adalah sanksi yang diberikan kepada tanpa

melalui Prosedur Sidang Kode Etik di DKPP sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan;

- d. Sanksi pemberhentian sementara ini Teradu XIV jalani dijatuhkan setelah adanya demo dari Kelompok Solidaritas Masyarakat Kota Kupang Peduli Demokrasi yang berdemo tanggal 10 November 2016. Salah satu butir pernyataan sikapnya adalah: *"Mendesak Bawaslu Pusat membatalkan Keputusan panwaslu Kota Kupang dan membekukan atau memberhentikan Anggota Panwaslu Kota Kupang serta menugaskan Bawaslu Provinsi NTT untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kota Kupang."*

Jadi sanksi yang sedang Teradu XIV jalankan sekarang diberikan oleh Bawaslu Provinsi NTT karena adanya tekanan massa, karena itu maka pemberhentian kami ini tidak melalui mekanisme yang sepatutnya.

Bahwa dalam hitungan jam, keluarlah Surat Keputusan Pemberhentian itu yang disertai dengan pengambilalihan tugas dan wewenang oleh Bawaslu

Berikut, kepada yang terhormat Kuasa Hukum Pengadu, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu bertanya pada Kuasa Hukum Pengadu, "Apakah yang terhormat Bapak Kuasa Hukum sudah mengetik dengan benar Nama saya sebagai Teradu XIV, atas nama Drs. Germanus Attawuwur dan Alamat Kantor Panwaslu Kota Kupang?"

- (2) Terhadap pokok pengaduan, Teradu XIV menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Pengadu mendalilkan Para Teradu telah bersikap dan bertindak tidak konsisten dalam rekomendasinya terkait mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Selain itu, Para Teradu juga tidak mematuhi dan menaati Surat Edaran Bawaslu Nomor 0645/K.Bawaslu/pm.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Teradu XIV perlu tegaskan bahwa dalam Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2016, terkait *Dugaan Pelanggaran Administrasi*, jelas dikatakan bahwa Jonas Salean sebagai bakal calon walikota diduga telah melanggar Pasal 71 ayat 2, karena itu maka KPU Kota Kupang diminta untuk *menindaklanjuti rekomendasi itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Benar bahwa dalam rekomendasi itu Panwaslu Kota Kupang mengutip point keenam dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 0645/K.Bawaslu/pm.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam surat Panwaslu Kota Kupang tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 29 Oktober 2016 untuk menjawab/membalas surat Ketua KPU Kota Kupang yang meminta penjelasan tambahan dari Panwaslu Kota Kupang tentang butir keenam dari Surat Edaran Bawaslu. Di sana sebagai Ketua Teradu XIV menulis bahwa *"Surat Edaran bersifat mengikat secara internal. Karena itu bagi Panwaslu Kota Kupang, wajib mengutip kembali point ke-6 (enam) sebagai sebuah bentuk loyalitas kami terhadap hierarki yang lebih tinggi."*

Pada surat tanggal 29 Oktober 2016 Teradu XIV masih menulis hal yang sama terhadap kutipan Surat Edaran Bawaslu RI itu. Surat Edaran bersifat mengikat secara internal. Karena itu bagi Panwaslu Kota Kupang, mengutip kembali point ke-6 (enam) adalah *sebuah bentuk loyalitas kami terhadap hierarki yang lebih tinggi.*

Berdasarkan kutipan kedua surat ini, sudah terang benderang bahwa mengutip kembali point keenam Surat Edaran Bawaslu adalah *bentuk ketaatan dan kepatuhan kami kepada hierarki kami yang lebih tinggi.*

Maka tidak benar tuduhan yang disampaikan kepada Teradu XIV dan teman-teman bahwa kami tidak mematuhi dan menaati Surat Edaran Bawaslu RI.

Tentang point keenam dari Surat Edaran Bawaslu RI, yang oleh KPU Kota Kupang menganggapnya sebagai sebuah norma hukum baru, kemudian dipertanyakan oleh Ketua KPU Kota Kupang dalam Suratnya tanggal 25 Oktober 2016, perihal meminta penjelasan.

Terhadap point itu, Teradu XIV menjelaskan kepada Ketua KPU Kota Kupang dalam surat tanggal 27 Oktober 2016 dan Surat tanggal 29 Oktober 2016, sebagai berikut: "Pada angka 2 (dua) Rekomendasi itu ada pernyataan pelanggaran administrasi pemilihan, namun pada Berita Acara di alinea ke 4 (empat) tercantum "Norma Hukum Baru" yang berbunyi: "Selanjutnya, apabila SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON oleh KPU Kota Kupang diterbitkan Keputusan Baru yang mengembalikan Pejabat yang dipindahkan kepada POSISI SEMULA, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam

ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *‘padahal norma hukum itu tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.’*

Terhadap point ini dapat Teradu XIV jelaskan sebagai berikut:

Kalimat yang berbunyi: *”apabila SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON oleh KPU Kota Kupang diterbitkan Keputusan Baru yang mengembalikan Pejabat yang dipindahkan kepada POSISI SEMULA, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.”* Terhadap kalimat yang diketik dengan huruf miring itu, dapat dijelaskan bahwa ini bukan norma baru, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Tetapi kalimat yang dikutip dengan huruf miring itu adalah kutipan langsung dari Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Surat Edaran bersifat mengikat secara internal. Karena itu bagi Panwaslu Kota Kupang, wajib mengutip kembali point ke-6 (enam) sebagai sebuah bentuk loyalitas terhadap hierarki yang lebih tinggi.

Panwaslu Kota Kuang mengutip point keenam dari Surat Edaran Bawaslu dalam rekomendasi itu sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan, tetapi Surat Edaran itu bukan merupakan sebuah produk hukum baru. Karena itu secara tegas dalam surat tanggal 27 dan 29 Oktober 2016 kepada Ketua KPU Kota Kupang Teradu XIV menyatakan bahwa Surat Edaran Bawaslu Bukan Norma Hukum Baru. Artinya, Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang sudah tahu bahwa itu bukan norma baru. Oleh karena itu, dalam menindaklanjuti rekomendasi tanggal 22 Oktober 2016, yang harus digunakan adalah *peraturan perundang-undangan*, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 atau Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan.

Namun, ternyata Ketua dan anggota KPU Kota Kupang justru menggunakan Surat Edaran Bawaslu sebagai dasar hukum baru untuk menetapkan Jonas Salean sebagai Calon Walikota bersama Calon Wakilnya Nikolaus Fransiskus. Bagi Teradu XIV, ini sebuah anomali hukum yang telah dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang.

Panwaslu Kota Kupang secara sadar mengutip point keenam Surat Edaran Bawaslu RI dalam rekomendasi tanggal 22 Oktober 2016, tetapi kemudian menjelaskan dalam surat tanggal 27 dan 29 Oktober 2016, bahwa Surat Edaran Bawaslu ini bukan norma baru maka yang musti dilakukan oleh KPU Kota Kupang adalah menindaklanjuti pelanggaran administrasi itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai isi rekomendasi.

Namun, ternyata Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang menetapkan Pasangan Sahabat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota, justru dengan mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI tersebut.

Maka pertanyaan Teradu XIV kepada Ketua dan anggota KPU Kota Kupang adalah:

1. Bukankah KPU Kota Kupang memiliki waktu yang cukup, yakni tujuh (7) hari seperti diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 140 ayat 1, untuk mempelajari, mencermati dan mengkaji kembali rekomenasi Panwaslu Kota Kupang berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah isi surat saya tanggal 27 dan 29 Oktober 2016 tidak jelas, yang secara eksplisit mengatakan bahwa Surat Edaran bukan norma hukum baru?
3. Apakah Surat Edaran Bawaslu RI yang mengikat Panwaslu Kota Kupang secara internal, juga oleh KPU Kota Kupang mengikatnya secara eksternal?
4. Atas dasar apa Ketua dan anggota KPU Kota Kupang dapat menganggap Surat Edaran Bawaslu RI sebagai *sebuah norma hukum baru* sehingga bisa mengalahkan UU Nomor 10 Tahun 2016 atau Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015?
5. Kalau Surat Edaran Bawaslu RI itu oleh KPU Kota Kupang dianggap norma hukum baru, di manakah letak/kedudukan Surat Edaran Bawaslu itu dalam Tata Urutan Perundang-undangan di negara ini?

Bapak Ketua dan Anggota Majelis yang mulia, jawaban Teradu XIV terkait dengan tuduhan pelapor yang mengatakan bahwa Teradu XIV tidak taat dan tidak patuh pada Surat Edaran Bawaslu, berdasarkan uraian saya dan bukti surat tanggal 27 dan 29 Oktober 2016, maka Teradu XIV nyatakan menolak tuduhan/laporan itu.

- b. Terhadap tuduhan bahwa terjadi inkonsistensi antara Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi pada tanggal 22 Oktober 2016 dengan

Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 7 November 2016, dapat Teradu XIV jelaskan sebagai berikut:

1. Ketika melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran, pada point Dasar Hukum, Teradu XIV tidak memasukan Surat Edaran Bawaslu RI sebagai salah satu dasar hukum, karena surat edaran Bawaslu itu bersifat kebijakan internal.

Nemun pertanyaannya, mengapa Surat Edaran itu dikutip dalam rekomendasi panwaslu? Lagi-lagi alasannya adalah bahwa inilah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap hierarki

2. Dengan mengutip Surat Edaran Bawaslu itu tidak dimaksudkan agar KPU menjadikannya sebagai sebuah norma baru. Ternyata, KPU malah menjadikan Surat Edaran ini sebagai norma hukum baru dan justru mengesampingkan UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat 2 dan 5 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 87A tentang Pencalonan, padahal dalam Rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi itu, secara jelas ditulis bahwa KPU Kota dalam menindaklanjuti pelanggaran administrasi itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pertanyaan Teradu XIV yang sederhana kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang, apakah Surat Edaran Bawaslu itu termasuk sebuah produk perundang-undangan, sehingga digunakan sebagai dasar hukum untuk menetapkan Paket Sahabat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota?

3. Dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Panwaslu Kota Kupang memutuskan untuk menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya, karena dalam seluruh proses penyelesaian musyawarah sengketa itu, setelah mendengarkan keterangan para saksi, para pihak terkait dan para saksi ahli serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, akhirnya Disimpulkan bahwa Walikota Kupang, Jonas Saelan melanggar Pasal 71 ayat 2. Karena itu maka Panwaslu Kota Kupang meminta KPU Kota Kupang untuk membatalkan pencalonannya sebagai calon Walikota Kupang Tahun 2017. Kesimpulan ini sama persis seperti yang direkomendasikan kepada KPU Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2016, sebagai bentuk pelanggaran administrasi. Berdasarkan penjelasan ini, Teradu XIV menegaskan kepada Pelapor bahwa Teradu XIV tidak bersikap inkonsisten terhadap SE Bawaslu. Dasar tertinggi yang digunakan baik dalam memutuskan dugaan Pelanggaran Administrasi maupun

Keputusan Sengketa Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Panwaslu Kota Kupang konsisten dengan ini, karena meyakini bahwa Hukum adalah Panglima Tertinggi, karena itu harus dihormati. Dengan kata lain, dalam konteks penyelesaian sengketa, UU Nomor 10 Tahun 2016 diposisikan sebagai panglima tertinggi, bukan yang lain.

Dengan penjelasan, pada akhirnya Teradu XIV menolak dengan tegas tuduhan pelapor bahwa Teradu XIV tidak konsisten terhadap apa yang sudah direkomendasikan pada tanggal 22 Oktober 2016 dengan Keputusan Sengketa Pemilihan.

Panwaslu Kota Kupang juga menolak tuduhan Pengadu II melalui kuasa hukumnya bahwa Teradu XIV mengingkari Surat Edaran Bawaslu dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan. Teradu XIV meyakini Surat Edaran Bawaslu tetap dihormati sebagai kebijakan internal namun dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan, dia bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, dalam hal ini UU Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa dalam penyelesaian sengketa, dasar hukum utama yang menjadi acuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan
2. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

- c. Terhadap tuduhan Pengadu II yang menyatakan bahwa Teradu XIV dan teman-teman melanggar Pasal 193 B yang berdampak pidana pemilihan, yang diakibatkan oleh pelanggaran pasal 32, seperti yang diadukan oleh Pengadu II, Teradu XIV menjawab sebagai berikut:

Pada uraian kejadian, Pengadu II melalui kuasa hukumnya menyetir Pasal 193B ayat 2 sebagai bentuk pelanggaran Teradu XIV dan teman-teman sehingga berdampak pada Pidana Pemilihan. Beliau juga menyentil Pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota.

Terhadap hal ini, pertama sekali yang harus Teradu XIV sampaikan khusus kepada Pengadu II dan kuasa hukumnya bahwa Laporan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada DKPP kurang tepat. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang diselesaikan oleh DKPP adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai

Penyelenggara Pemilihan, seperti tertulis dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 136 dan Pasal 137.

Oleh karena itu, Teradu XIV tanyakan kepada yang terhormat Pengadu II dan kuasa hukumnya adalah dalam penyelesaian sengketa pemilihan ini, kode etik macam manakah yang saya dan teman-teman langgar?

Kedua, kuasa hukum menyetir pasal 32 UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota. Pertanyaan saya adalah, kewajiban manakah yang saya langgar sehingga saya di DKPP kan?

Kalau yang dimaksudkan kuasa hukum adalah Teradu XIV bersikap *diskriminatif* dalam penyelesaian sengketa pemilihan Paket Firmanmu, yakni menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya yang berdampak pada akan dibatalkannya Paket Sahabat oleh KPU Kota Kupang, itu bukan sikap diskriminatif, melainkan sebagai bentuk keberpihakan kami kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai panglima tertinggi yang harus dihormati dalam penyelesaian kasus sengketa pemilihan;

d. Terhadap sanksi yang Teradu XIV terima tanggal 11 November 2016, berupa Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi tentang Pemberhentian Sementara, Teradu XIV menerangkan sebagai berikut:

1. Sidang DKPP adalah momen untuk menyampaikan dengan resmi bahwa Ketua/Anggota Panwaslu Kota telah diberhentikan sementara melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor Nomor : 262 KEP-BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PANWAS PEMILIHAN KOTA KUPANG OLEH BAWASLU PROVINSI NTT, tanggal. 11 November 2016.

Bahwa ternyata Teradu XIV sudah dan sedang menjalani hukuman/sansi dalam jangka waktu yang tidak tentu, sebelum dijatuhkan sanksi oleh DKPP sebagaimana diatur dalam perautran perundang-undangan, khusus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 136 dan 137.

Dengan kata lain, sanksi pemberhentian sementara yang sedang Teradu XIV jalankan sekarang adalah sanksi yang diberikan kepada tanpa melalui Prosedur Sidang Kode Etik di DKPP sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

Bahwa sanksi pemberhentian sementara ini dijatuhkan setelah adanya demo dari Kelompok Solidaritas Masyarakat Kota Kupang Peduli Demokrasi yang berdemo tanggal 10 Nopember 2016. Salah satu butir pernyataan sikapnya yang saya kutip berikut ini: *“Mendesak Bawaslu Pusat membatalkan Keputusan panwaslu Kota Kupang dan membekukan atau memberhentikan Anggota Panwaslu Kota Kupang serta menugaskan Bawaslu Provinsi NTT untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kota Kupang.”*

Tuntutan itu justru kemudian dimasukan dalam diktum pertama keputusan itu yang saya kutip sebagai berikut: *“Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Panwas Kota Kupang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017.”* Jadi, sanksi yang sedang Teradu XIV jalankan sekarang diberikan oleh Bawaslu Provinsi NTT karena adanya desakan atau *tekanan massa*, karena itu maka pemberhentian kami ini tidak melalui mekanisme yang sepatutnya, seperti yang sudah saya uraikan di atas.

Bahwa dalam hitungan jam setelah demonstrasi itu, keluarlah Surat Keputusan Pemberhentian itu yang disertai dengan pengambilalihan tugas dan wewenang oleh Bawaslu. Lagi-lagi, pengambilalihan tugas dan wewenang ini juga seperti yang dituntut oleh Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Kupang, yang kemudian diafirmasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTT melalui Surat Keputusan, pada diktum ketiga dikatakan: *“Segala tugas, fungsi dan wewenang Panwaslu Kota Kupang Tahun 2017 diambil alih oleh Bawaslu Provinsi NTT.”* Jadi, keputusan ini, Teradu XIV menjadi pihak yang dikorbankan oleh kolaborasi tekanan massa dan pleno keputusan Bawaslu untuk memberhentikan Teradu XIV.

Poin penting yang tidak muncul dalam SK Pemberhentian sementara itu adalah setelah diberhentikan, Keputusan Panwaslu tentang Sengketa Pemilihan dikoreksi oleh Bawaslu, seperti juga diminta oleh massa saat demontsrasi. Hasil Koreksi Keputusan ini pada akhirnya menjadi acuan bagi KPU Kota Kupang untuk tidak melaksanakan keputusan sengketa panwaslu Kota Kupang. Koreksi Keputusan Panwaslu, justru bertentangan dengan perintah UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 154 ayat (2) yang mengatur bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah ada seluruh upaya administratif di

Panwaslu Kota telah dilakukan. Artinya, yang punya otoritas mengoreksi atau menguji keputusan sengketa pemilihan menurut perintah UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah Lembaga Peradilan yang bernama PT TUN atau bahkan MA, bukan koreksi seperti yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT.

Maka pertanyaannya adalah apakah penyelesaian sengketa dengan koreksi seperti ini dapat dibenarkan dari sisi aturan perundang-undangan? Dan peraturan perundang-undangan manakah yang membenarkan koreksi itu?

Teradu XIV merasa urgen untuk menyampaikan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi NTT untuk memberhentikan Teradu XIV, agar majelis yang mulia dan para pihak mempunyai gambaran komprehensif/utuh tentang hal itu. Tiga dasar itu adalah:

1. Bahwa keputusan Panwaslu Kota Kupang dalam sengketa pemilihan tidak mempertimbangkan fakta hukum dan fakta persidangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaannya, kepada ketiga Pimpinan Bawaslu Provinsi NTT adalah tolong sebutkan Fakta Hukum dan Fakta persidangan manakah yang kami tidak pertimbangkan dalam mengambil keputusan?

Jika Bawaslu Provinsi NTT maksudkan adalah soal legal standing pemohon (Paket Firman) yang menurut Fatwa MA tidak memenuhi syarat karena Paket Firmanmu ditetapkan oleh KPU dan tidak mengalami kerugian material langsung, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2016, sekitar jam 10 Wita, Panwaslu Kota Kupang dipanggil oleh Ketua Bawaslu Provinsi untuk menanyakan hasil pleno keputusan sengketa Paket Firmanmu. Setelah Disampaikan hasil pleno tersebut, beliau mengatakan bahwa Paket Firmanmu tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa. Terhadap hal ini kami berkeberatan karena mengapa dari dulu, ketika Panwaslu Kota Kupang konsultasi terkait sengketa Firmanmu, tidak langsung diarahkan pada waktu itu, agar tidak perlu repot-repot sidang. Tetapi Ketua Bawaslu sampaikan, keputusan bisa diubah karena belum dibacakan.

Teradu XIV berkeberatan dengan mengatakan, Teradu XIV tidak akan pimpin sidang dan tidak akan menandatangani keputusan sengketa tersebut.

Keberatan itu berdasarkan beberapa pertimbangan rasional:

- a) Pleno dalam lembaga Panwaslu yang selalu diingatkan dan diajarkan oleh Bawaslu Provinsi NTT adalah Keputusan yang Tertinggi Lembaga;
- b) Apabila keputusan Panwaslu kota salah, masih akan diuji di lembaga peradilan, yakni PT TUN dan MA;
- c) Di samping itu, faktanya adalah bahwa Panwaslu Kota Kupang belum mempunyai pengalaman dalam penyelesaian sengketa di satu pihak dan di pihak lain, hanya terdapat 2 x bimtek tentang hal itu. Sementara itu, *Panwaslu Kota Kupang kurang sekali didampingi oleh Bawaslu Provinsi NTT* terkait penyelesaian sengketa. Terhadap tiga sengketa di Kota Kupang, Panwaslu Kota Kupang mengirim seluruh dokumen ke Bawaslu Provinsi sesuai permintaan mereka, namun tak satu pun petunjuk atau arahan lisan maupun tertulis tentang hal itu. Bahkan ketika dilakukan koordinasi kepada Koordinator divisi DPP Bawaslu Provinsi NTT, jawabannya adalah keputusan sengketa ada pada Panwaslu Kota Kupang. Bawaslu tidak dapat memberikan arahan, apabila arahan diberikan, maka itu juga merupakan sebuah intervensi.

Ya, secara positif Teradu XIV memaknai seluruh kenyataan itu sebagai ujian atas kemandirian kami.

Tentang Legal standing Paket Firmanmu yang oleh Bawaslu Provinsi dikatakan bahwa panwaslu kota keliru menafsir, maka perlu Teradu XIV jelaskan sebagai berikut:

- a) Paket Firmanmu, dalam proses penetapan Calon oleh KPU Kota Kupang, dianggap bersikap tidak adil dan diskriminatif. Dalam hal ini Teradu XIV menilai bahwa ada kerugian immaterial yang dialami oleh Paket Firmanmu.
- b) Paket Firmanmu dalam sengketa pemilihan memperjuangkan Keadilan Substansif.
- c) Legal standing adalah sebuah strategi/kebijakan yang diambil oleh lembaga peradilan untuk menghindari banyaknya

tumpukan perkara. Sementara dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kota Kupang, ada 3 sengketa yang dapat diselesaikan dalam limit waktu 12 hari, sesuai perintah UU Nomor 10 Tahun 2016.

- d) Dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang, ada azas hukum yang dilanggar oleh seorang bakal calon. Azas itu yang mengatakan bahwa; *“nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria.”* yang berarti: *“Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.”*
- e) Bahwa ada azas hukum yang disebut *“Actio Popularis”* mengatakan bahwa *Setiap orang dapat menggugat orang lain tanpa mempedulikan apakah orang yang bersangkutan menderita kerugian langsung maupun tidak langsung.*

Maka, seluruh komisioner Panwaslu Kota Kupang bersama-sama bersepakat untuk tetap membacakan keputusan sengketa Paket Firmanmu sesuai dengan Hasil Pleno Panwaslu Kota Kupang tanggal 6 November 2016, sekitar pukul 23.15 Wita.

2. Dasar kedua yang dipakai oleh Bawaslu Provinsi untuk menerbitkan SK Pemberhentian itu adalah bahwa keputusan Panwaslu Kota Kupang itu melanggar asas penyelenggara pemilihan yakni asas Keadilan, asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Profesionalitas. Maka, kepada yang terhormat ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi NTT pada kesempatan ini Teradu XIV meminta untuk dijelaskan keempat asas yang dilanggar itu dari sisi Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Dasar ketiga, Panwaslu Kota Kupang dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan sengketa tidak mengindahkan perintah dan arahan secara hirarkis organisasi, baik dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI.

Pertanyaan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi adalah perintah dan arahan manakah yang tidak diikuti sehingga Panwaslu Kota Kupang dicap sebagai pembangkang dan berujung pemberhentian sementara?

Apakah arahan bahkan perintah untuk mengubah Keputusan Pleno sengketa pemilihan Paket Firmanmu musti diikuti, padahal Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sudah dan selalu mengingatkan dan mengajarkan bahwa Pleno adalah Keputusan yang Tertinggi dari lembaga yang namanya Bawaslu atau Panwaslu?

Walau diberhentikan sementara atau tenar disebut sebagai yang non aktif, tapi Teradu XIV merasa diperlakukan sangat kejam oleh Bawaslu Provinsi NTT, yang nota bene adalah orang tua Teradu XIV, yang memberi sanksi yang sangat keras seperti yang terbaca dalam diktum kedua keputusan ini: *"Mencabut semua hak dan kewajiban ketua dan anggota Panwas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 untuk waktu tidak tentu."*

Sungguh sangat tidak adil dan kejam, karena Teradu XIV dibiarkan menggantung tanpa sebuah kepastian.

Namun, dalam pemberitaan media cetak lokal di Kupang merilis pernyataan salah seorang Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, tanggal 28 November 2016, yang mengatakan keputusan mengaktifkan kembali baru akan diambil oleh Bawaslu Provinsi setelah ada keputusan dari DKPP. Ini anomali, karena Teradu XIV sudah dihukum oleh Bawaslu Provinsi tanpa keputusan dari DKPP terlebih dahulu.

Bahwa sesudah mendapat SK Pemberhentian itu, Teradu XIV membuat sebuah refleksi pada tanggal 15 November 2016. Refleksi yang kemudian berisi permintaan maaf dan pernyataan sikap itu, Teradu XIV serahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi melalui Pak Jemris Fointuna, sesudah Teradu XIV diklarifikasi pada Hari Senin tanggal 21 November 2016. Sementara untuk Bapak Ketua Bawaslu RI, Teradu XIV titip melalui Bapak Ihsan, yang saat itu mendampingi Bawaslu Provinsi NTT untuk mendengarkan klarifikasi kami.

Dalam refleksi itu Teradu XIV katakan bahwa sanksi yang dialami walau non prosedural ini adalah sebuah wujud *supra otorita*,

*otoritas yang tidak kelihatan* dari atasan yang tidak termuat secara tertulis, jadi walau sakit Teradu XIV tetap menjalankannya, karena ini demi wibawa pimpinan. Namun pada kesempatan ini Teradu XIV meminta agar dipertimbangkan dengan penuh bijak untuk diputuskan secara adil tentang sanksi yang sudah dijalani ini. Permintaan maaf Teradu XIV dalam konteks itu, bukan pengakuan bahwa Teradu XIV sudah salah mengambil Keputusan Sengketa, melainkan permohonan maaf kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI karena Teradu XIV tidak bisa mengikuti arahan/instruksi mereka, demi menghormati hukum yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016.

e. Pada bagian yang terakhir ini, izinkanlah Teradu XIV menyampaikan permohonan kepada para pihak:

1. Kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi NTT.

Sebagai atasan Teradu XIV, Teradu XIV memohon maaf sebesar-besarnya. Permintaan maaf Teradu XIV dalam konteks itu, bukan pengakuan bahwa Teradu XIV sudah salah mengambil Keputusan Sengketa, melainkan permohonan maaf kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI karena kami tidak bisa mengikuti arahan/instruksi mereka, demi menghormati hukum yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016.;

2. Kepada Bapak Jonas Salean, Teradu XIV mau memohon maaf sebesar-besarnya atas keputusan sengketa itu. Bahwa keputusan itu tidak ada pertimbangan subyektif, dan juga tidak diskriminatif melainkan semata-mata pertimbangan obyektif, yakni menegakan peraturan perundang-undangan, demi besarnya lembaga Panwaslu yang *ad hoc*, dan yang selalu disebut sebagai macan ompong atau tanpa taring, atau Panwaslu yang was-was, tidak tegas dan tidak berani;

3. Kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, Teradu XIV meminta maaf karena keputusan Panwaslu Kota Kupang sempat menimbulkan gejolak sosial, walau masih bisa dikendalikan oleh Kepolisian.

Pada kesempatan ini Teradu XIV mengajak agar dengan hati terbuka dan pikiran jernih masyarakat silahkan menilai, apakah setelah mendengarkan keterangan Teradu XIV ini (dan teman-teman), kami sudah menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas sebagai

pengawas pemilihan, yang tidak lain adalah tujuan dari Kode Etik itu sendiri?

4. Teradu XIV bukan siapa-siapa, namun izinkan Teradu XIV mengulangi Pesan Moral dari Dosen Teologi Moral Teradu XIV, Romo DR. Ambrosius Pedo, Pr: "*Verba mandata et mandata verbunt*" (Jagalah aturan dan aturan menjagamu)!

2) Teradu XV menerangkan bahwa:

(1) Sebelum memasuki jawaban pokok pengaduan, Teradu XV terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Teradu XV meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim karena tidak bisa hadir pada kesempatan sidang ini, oleh karena Teradu XV masih dalam keadaan sakit. Atas saran dokter, Teradu XV masih dalam masa pemulihan sesudah 5 hari yang lalu dioperasi angkat rahim oleh dokter. Karena itu maka Teradu XV hanya bisa menitip bahan pembelaan diri Teradu XV melalui teman-teman;
- b. Bukti-bukti yang semestinya Teradu XV lampirkan dalam materi ini tidak bisa Teradu XV dapatkan dari sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, karena menurut konfirmasi Pak Germanus Attawuwur, Ketua non-aktif, dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2016, oleh Kasek Bawaslu Provinsi, karena Teradu XV sudah dinonaktifkan maka Teradu XV tidak mempunyai kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang sudah kami minta melalui surat tanggal 24 November 2016. Oleh karena itu maka Teradu XV hanya menulis nama bukti-bukti itu tanpa disertai dengan bukti fisiknya. Tetapi ada yang Teradu XV cantumkan, karena memang bukti primer itu ada pada tangan Teradu XV;
- c. Bahwa posisi Teradu XV saat ini adalah anggota non-aktif Panwaslu Kota Kupang, setelah diberhentikan sementara oleh Bawaslu Provinsi NTT dengan Surat Keputusan Nomor 262 KEP-BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PANWAS PEMILIHAN KOTA KUPANG OLEH BAWASLU PROVINSI NTT, tanggal 11 November 2016;

(2) Berikut ini Teradu XV membacakan jawaban berkenaan dengan pengaduan Pengadu II:

- a. Terhadap aduan Para Teradu telah bersikap dan bertindak tidak konsisten dalam rekomendasinya terkait mutasi jabatan di lingkup

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

Pemerintah Kota Kupang. Selain itu, Para Teradu juga tidak mematuhi dan menaati Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Uraian Kejadian seperti yang sudah diuraikan di atas, maka perkenankan Teradu XV Noldi Tadu Hungu memberikan tanggapan dan jawaban:

1. Bahwa pada uraian singkat kejadian, Kuasa Hukum menyebutkan pasal 32 sebagai bentuk kewajiban Panwaslu yang dilanggar. Bentuk pelanggaran pada point manakah yang Panwaslu Kota Kupang langgar? Apakah seluruh poin dalam kewajiban yang diatur dalam pasal 32 UU Nomor 10 Tahun 2016?;
2. Terhadap substansi laporan, dapat dijelaskan kronologisnya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 terjadi penggantian pejabat di lingkup pemerintah Kota Kupang oleh Pengadu II dan bahwa penggantian pejabat pada tanggal 1 Juli 2016 itu tanpa persetujuan tertulis dari Menteri.

Bahwa penggantian pejabat itu diduga melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.”

Bahwa akhir masa jabatan pengadu adalah tanggal 1 Agustus 2017.

Bahwa setelah melalui prosedur normatif penanganan pelanggaran administratif, maka dilakukan pleno oleh tiga Anggota Panwaslu Kota Kupang pada tanggal 22 Oktober 2016, yang kemudian diteruskannya rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi ke KPU Kota Kupang.

Bahwa dalam rekomendasi tanggal 22 Oktober 2016 itu Panwaslu Kota Kupang secara jelas mengutip point ke-6 (enam) dari Surat Edaran Bawaslu yang berbunyi: *“apabila SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON oleh KPU Kota Kupang diterbitkan Keputusan Baru yang mengembalikan Pejabat yang dipindahkan kepada POSISI SEMULA, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak*

*termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.”*

*Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016, perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;*

3. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang itu, di mana mengutip juga poin keenam seperti yang sudah Teradu XV sebutkan tadi, kemudian Ketua KPU Kota Kupang menulis surat (*maaf, nomornya saya tidak ingat karena bukti tidak diberikan Bawaslu Provinsi NTT*) tanggal 25 Oktober 2016 perihal meminta penjelasan;
4. Bahwa terhadap surat Ketua KPU tanggal 25 Oktober 2015 itu Ketua Panwaslu Kota Kupang kemudian membalas surat itu dengan nomor 92/Panwas/KK/X/2016 perihal Penjelasan, pada tanggal 27 Oktober 2016. Surat yang Teradu XV ikut baca, menerangkan tiga poin yakni bahwa Surat Edaran Bawaslu RI bukan sebuah norma hukum baru, poin yang kedua adalah menjelaskan kepada KPU Kota Kupang bahwa Surat Pembatalan SK Mutasi oleh Walikota tanggal 21 Oktober 2016, tidak menjadi bagian dalam kajian dugaan pelanggaran dan rekomendasi Panwaslu Kota Kupang, sebab surat itu baru diterima tanggal 23 Oktober 2016;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wita, ketiga anggota Panwaslu Kota Kupang menghadap Ketua Bawaslu Provinsi NTT untuk mendiskusikan lagi isi surat tanggal 27 Oktober 2016. Hasil diskusi itu kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat Nomor 94/Panwas/KK/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016, perihal penjelasan tambahan yang dikirim hari itu juga ke KPU Kota Kupang. Isinya pada intinya menjelaskan hal yang sama;
6. Bahwa inti dari rekomendasi itu dan surat tanggal 27 dan 29 Oktober 2016 adalah meminta KPU Kota Kupang menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa ternyata dalam Penetapan Calon Peserta Pemilihan, KPU Kota Kupang menetapkan Bapak Jonas Salean bersama calon wakilnya Nikolaus Fransiskus sebagai Calon Walikota Kupang dengan Surat Keputusan KPU Kota.

Penetapan Paket Sahabat yakni Jonas Saelan dan Nikolaus Fransiskus oleh KPU Kota Kupang, tidak menggunakan peraturan perundang-undangan seperti yang direkomendasikan Panwaslu Kota Kupang, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016, *tetapi justru menggunakan salah satu butir dari Surat Edaran Bawaslu RI*, yakni bahwa apabila sebelum calon itu ditetapkan oleh KPU, tetapi dia terlebih dahulu sudah melakukan pembatalan SK Mutasi, maka dianggap tidak ada perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 71 ayat 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal sudah dijelaskan kepada KPU bahwa Surat Edaran Bawaslu itu bukan norma hukum baru, lagi pula Surat Edaran Bawaslu itu hanya bersifat mengikat secara internal (mengikat Panwaslu) dalam mengeluarkan rekomendasi. Karena itu maka, waktu 7 (tujuh) hari yang digunakan oleh KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu patut dipertanyakan apakah KPU Kota dalam menguji kembali rekomendasi Panwaslu Kota Kupang, dilakukan kajian secara cermat, sungguh-sungguh dan profesional? Karena bukankah Surat Edaran Bawaslu dalam Kedudukan Hierarki Hukum di Indonesia bukanlah sebuah produk peraturan perundang-undangan?;

8. Bahwa terhadap penetapan Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang, SK Penetapan yang diterbitkan oleh KPU Kota itu, akhirnya Paket Firmanmu melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan pengaduannya yang kemudian diproses dalam Musyawarah Sengketa Pemilihan Walikota Kupang;
9. Bahwa dalam Musyawarah tanggal *(Teradu XV lupa tanggal dan harinya)* Pelapor Paket Firmanmu menghadirkan Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH, Ahli Hukum Tata Negara, untuk memberikan keterangan menurut keahliannya. Dalam keterangannya itu Ahli menilai bahwa Surat Edaran itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan bahwa Pembatalan SK Mutasi yang dilakukan oleh Setda Pemkot dan ditandatangani oleh Jonas Salean pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, menjelang penetapan calon peserta pemilihan oleh KPU Kota tanggal 24 Oktober 2016, dinilai oleh ahli sebagai sebuah etiket buruk. Karena secara normatif, sebuah SK diperbaiki/dibatalkan paling lama lima (5) hari sejak diterbitkan SK;

10. Bahwa melalui proses Musyawarah Sidang itu, dengan mendengarkan keterangan Para Pihak, para saksi dan para ahli, fakta hukum dan fakta persidangan, pada tanggal 6 November 2016, sekitar jam 23.15 Wita, dilakukan Pleno untuk memutuskan Hasil Musyawarah. Dalam pleno itu ketiga anggota menyampaikan pendapatnya. Pendapat akhir pleno itu adalah 2 (dua) orang anggota mengatakan bahwa permohonan pemohon diterima untuk seluruhnya dan salah seorang anggota berpendapat bahwa permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Seluruh komisioner Panwaslu Kota Kupang sangat menghargai hasil Pleno yang telah diputuskan;
11. Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 7 November 2016, sekitar jam 19.00 Wita, Anggota Panwaslu Kota Kupang, sebagai Pimpinan Musyawarah Sengketa, membacakan Keputusan Sengketa itu;
12. Bahwa sesudah pembacaan keputusan itu, pimpinan musyawarah dikejar oleh orang-orang yang tidak dikenal. Pimpinan Musyawarah kemudian menyelamatkan diri dan meminta perlindungan keamanan pada pihak Kepolisian Resort Kota Kupang. Sejak malam itu, anggota Panwaslu Kota Kupang akhirnya berpindah-pindah dari Kantor Polresta Kupang, kemudian keesokan harinya ke Polda NTT. Di Polda ketiga pimpinan berkoordinasi dengan Wakapolda untuk meminjam tempat guna membacakan Keputusan Paket ADIL sore harinya dan Paket VIKTORI keesokan harinya. Malam hari sesudah pimpinan musyawarah membacakan keputusan sengketa paket ADIL, ketiga anggota Panwaslu langsung dihantar ke Brimobda. Teradu bermalam di sana, dan keesokan harinya di sore hari, tanggal 9 November 2016, Pembacaan Keputusan Paket Viktori. Sesudah itu para teradu meminta pada pihak keamanan agarizinkan untuk kembali ke rumah masing-masing;
13. Bahwa terhadap Keputusan Sengketa yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Kupang, kemudian tanggal 10 November 2016, ada Demo Damai dari Solidaritas Masyarakat Kota Kupang Peduli Demokrasi di Kantor Panwaslu Kota Kupang dan Kantor KPU Kota Kupang. Kelompok ini menyerahkan Pernyataan Sikapnya, yang pada poin ke-3 (tiga): *“Mendesak Bawaslu Pusat membatalkan Keputusan Panwaslu Kota Kupang dan membekukan atau memberhentikan Anggota Panwaslu Kota Kupang serta menugaskan*

*Bawaslu Provinsi NTT untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kota Kupang;*

14. Pada hari Jumat, Tanggal 11 Nopember 2016 Sekitar jam 20.54 Wita Teradu XV mendapat SMS dari salah satu wartawan Pos Kupang (media Lokal) atas nama Hermin, untuk mengkonfirmasi informasi mengenai Bawaslu yang akan membekukan Panwas Kota Kupang. Wartawan tersebut mengatakan apakah Teradu XV sudah dapat informasinya ? Kepada Wartawan tersebut Teradu XV sampaikan bahwa sampai saat ini Teradu XV belum mendapat informasi tersebut. dan dalam hitungan jam Sekitar pukul 23.30 wita, Teradu XV ditelpon oleh staf sekretariat Panwaslu Kota Kupang bahwa mereka akan ke rumah Teradu XV untuk mengantar surat tetapi pada saat itu Teradu XV tidak berada di rumah sehingga surat yang dimaksud tidak Teradu XV terima sampai saat ini. Esok harinya, Teradu XV mencoba untuk menghubungi Ketua Panwaslu Kota Kupang dan diinformasikan bahwa sekitar jam 23.00–23.45 Wita Para Teradu menerima surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT berupa Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 162/KEP-BAWASLU PROVINSI NTT TAHUN 2016-11-23 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA KUPANG OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTT yang ditandatangani oleh Ketua Bwaslu NTT Nelce R.P. Ringu.

Teradu XV kaget, karena Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tidak melalui prosedur normatif, yakni melalui Sidang Kode Etik DKPP terlebih dahulu, tetapi keputusan memberhentikan sementara justru sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTT;

Akibat pemberhentian ini Teradu XV merasa diperlakukan tidak adil karena hak-hak Teradu XV pada bulan Oktober sampai hari ini tidak (belum?) dibayarkan dengan alasan yang tidak rasional;

15. Hari Minggu, tanggal 20 November 2016, Teradu XV mendapat Surat Perihal Undangan untuk Melakukan Klarifikasi dengan Tim Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi NTT yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 November 2016;

- (3) Setelah mencermati uraian di atas, Teradu XV perlu jelaskan mengapa Pengadu II mengatakan bahwa ada inkonesistensi sikap dan keputusan Panwaslu Kota terhadap Rekomendasi Pelanggaran Administratif dan Keputusan Sengketa Pemilihan.
- a. Bahwa tidak ada inkonsistensi sikap dalam memberikan rekomendasi pelanggaran administratif dan mengeluarkan Keputusan Sengketa Pemilihan. Pada rekomendasi panwaslu Kota Kupang secara eksplisit dikatakan bahwa Jonas Salean sebagai bakal calon walikota telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, Panwaslu Kota Kupang meminta KPU Kota Kupang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang terdapat kutipan Surat Edaran Bawaslu dalam rekomendasi itu, namun Teradu XV tahu bahwa Surat Edaran itu bukan sebuah norma hukum baru. Dengan kata lain, Surat Edaran Bawaslu bukan merupakan sebuah peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar, dalam rekomendasi itu, Panwaslu mengutip butir keenam dari Surat Edaran Bawaslu RI. Bagi Panwaslu, surat ini terikat secara internal. Karena itu, mengutip kembali poin Surat Edaran itu dalam Rekomendasi adalah sebuah bentuk ketaatan dan kepatuhan kami terhadap hierarki yang lebih tinggi. Namun, KPU Kota Kupang malah menjadikan Surat Edaran Bawaslu RI ini dasar menetapkan Jonas Salean sebagai Calon Walikota. Padahal, Surat Edaran itu bukanlah sebuah produk peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa kemudian dalam Sengketa Pemilihan, Panwaslu Kota Kupang memutuskan untuk membatalkan SK pencalonan Jonas Salean sebagai Walikota untuk menegaskan bahwa Dasar Utama Rujukan Panwaslu dalam mengambil keputusan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Jadi, sebenarnya tidak ada inkonsistensi sikap Panwaslu dalam menegakan aturan. Karena Panwaslu, yang nota bene adalah wasit, telah berkomitmen untuk berlaku secara jujur dan adil dengan berpihak pada hukum sebagai Panglima Tertinggi untuk menegakan aturan;
- c. Teradu XV menilai bahwa apa yang Panwaslu Kota Kupang lakukan ini sudah sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana

yang diperintahkan oleh undang-undang. Teradu XV menolak laporan Pengadu II yang mengatakan bahwa Teradu XV dan teman-teman sudah melanggar kewajiban sebagai pengawas pemilihan;

- d. Bahwa apa yang dilaporkan oleh Pengadu II bahwa tindakan yang dilakukan berdampak pada tindakan pidana pemilihan juga Teradu XV tolak, karena forum ini adalah Sidang Kode Etik, bukan pidana pemilihan. Teradu XV perlu menegaskan, dugaan pidana pemilu sudah tidak mungkin lagi dilaporkan karena sudah melebihi batas waktu tujuh hari setelah diketahui;
- e. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2016, ada demo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Kupang, yang salah satu pernyataannya adalah: "Mendesak Bawaslu Pusat membatalkan Keputusan Panwaslu Kota Kupang dan membekukan atau memberhentikan Anggota Panwaslu Kota Kupang serta menugaskan Bawaslu Provinsi NTT untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kota Kupang."

Dalam waktu begitu singkat, Bawaslu Provinsi NTT mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara, yang Teradu XV nilai tidak sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Paragraf 5 (lima) tentang Pemberhentian pasal 99 sampai dengan pasal 102 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 3 (tiga) Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pasal 48 dan 49.

Hal ini menjadi tanda tanya bagi Teradu XV, bukankah dalam proses pemberhentian Panwaslu Kota Kupang harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Begitupun apabila Pemberhentian dilakukan seharusnya berdasarkan Putusan DKPP? Sementara yang Teradu XV dan teman-teman alami adalah pemberhentian sementara (bahkan dalam waktu yang tidak ditentukan) dilakukan tanpa melalui perintah peraturan;

- f. Bahwa Teradu XV dan kedua teman sudah sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan hari ini, bahkan dalam limit waktu yang tidak

ditentukan, masih berstatus non-aktif, sebagai akibat dikeluarkannya SK Pemberhentian Sementara itu. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, Teradu XV dan teman-teman memohon agar Majelis berkenan mengevaluasi kembali Keputusan itu. Teradu XV berharap agar Majelis dapat menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya .

3) Teradu XVI menerangkan bahwa:

- (1) Sesuai dengan materi pengaduan yang diterima oleh Teradu XVI, pokok pengaduan Pengadu adalah pengingkaran terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Kupang dan ketidaktaatan terhadap Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016;
- (2) Pengadu II tidak secara jelas menerangkan tentang rekomendasi Panwaslu Kota Kupang mana yang diingkari oleh Teradu XVI;
- (3) Teradu XVI dapat menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan persoalan, rekomendasi yang dipersoalkan oleh Pengadu II adalah Rekomendasi Nomor 87/PANWAS-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016;
- (4) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam poin (3) adalah obyek pengaduan yang dipersoalkan oleh Pengadu II maka pokok pengaduan yang diajukan tidak dapat dikenakan kepada Teradu XVI dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Teradu XVI menggunakan Surat Edaran Bawaslu 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 sebagai salah satu rujukan dalam mengeluarkan rekomendasi tanggal 22 Oktober 2016;
  - b. Teradu XVI konsisten menggunakan Surat Edaran Bawaslu dimaksud dalam menyampaikan pertimbangan/pendapat Teradu XVI pada Rapat Pleno Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
  - c. Teradu XVI tidak turut menandatangani Putusan Sengketa *a quo* dengan alasan bahwa pertimbangan/pendapat Teradu XVI tidak termuat seluruhnya dalam amar Putusan Sengketa;
  - d. Teradu XVI turut terlibat dalam pembacaan Putusan Musyawarah Sengketa hanya semata-mata bentuk sikap Teradu XVI dalam menghormati Putusan Lembaga Panwaslu Kota Kupang;

## **SIMPULAN**

**[2.6]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu I, II, III, IV, dan V dalam membuat, menandatangani dan menerbitkan Surat Edaran Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 didasarkan atas kebutuhan mendesak dan dilakukan dengan cara yang sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Teradu VI, VII, dan VIII dalam membuat, menandatangani dan menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 adalah dalam rangka mematuhi perintah atasan yakni Bawaslu Republik Indonesia;
3. Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII dalam menerbitkan keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 telah bertindak benar dan tidak bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Teradu XIV, XV, dan XVI telah bertindak konsisten dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

## **[2.7] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan

Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.8]** Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T1-1 sampai dengan T1-3, bukti T2-1 sampai dengan T2-3, bukti T3a-1 sampai dengan T3a-20, bukti T3b-1 sampai dengan T3b-23, bukti T3c-1 sampai dengan T3c-13, dan bukti T4-1 sampai dengan T4-5 sebagai berikut:

1. Bukti T1-1 : Salinan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 18 Oktober 2016;
2. Bukti T1-2 : Salinan Surat Ammy Amali Fatma, Anggota DPR-MPR RI Nomor Anggota A.483 (Komisi II DPR RI) Nomor 001/IX/Kons/2016 tanggal 21 September 2016 perihal Konsultasi;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

3. Bukti T1-3 : Salinan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0581/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2016 ditujukan kepada Ammy Amali Fatma tanggal 22 September 2016 perihal Jawaban Konsultasi;
4. Bukti T2-1 : Salinan Surat Sekretaris Daerah Kota Kupang Nomor BKD.821/1741/D/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Penyampaian Surat Keputusan Walikota Kupang;
5. Bukti T2-2 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 266/Bawaslu-Prov/NTT/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Mohon Petunjuk/Arahan;
6. Bukti T2-3 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/X/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016;
7. Bukti T2-4 : Salinan Surat Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
8. Bukti T2-5 : Salinan Surat Sekretaris Daerah Kota Kupang Nomor BKD.821/1732/D/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Penyampaian Keputusan Pembatalan Pelantikan Tanggal 1 Juli 2016;
9. Bukti T2-6 : Salinan Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 perihal Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang;
10. Bukti T2-7 : Salinan Berita Acara Pleno Musyawarah Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor 09/Panwas/KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016;
11. Bukti T2-8 : Salinan Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Kupang Nomor Permohonan 01/Prm/JR/X/2016;
12. Bukti T2-9 : Salinan Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panwas Kota Kupang;
13. Bukti T2-10 : Salinan Keputusan Bawaslu Provinsi NTT Nomor 262 KEP-Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang oleh

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Bukti T2-11 : Salinan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  15. Bukti T3a-1 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Jumlah Kursi Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik;
  16. Bukti T3a-2 : Salinan Surat KPU Nomor 573/KPU/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016 tentang Penjelasan Ketentuan Larangan Penggantian Pejabat Dan/Atau Pengguna Wewenang Oleh Bakal Calon Berstatus Petahana;
  17. Bukti T3a-3 : Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paket sahabat, format model TT1 dan TT2;
  18. Bukti T3a-4 : Salinan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1732/D/X/216 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/969/D/VI/216 tentang mutasi jabatan tanggal 1 Juli 2016;
  19. Bukti T3a-5 : Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Pembuatan Pengantian Pejabat Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  20. Bukti T3a-6 : Salinan Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tentang Penelusuran Pelanggaran Administrasi, tanggal 22 Oktober 2016;
  21. Bukti T3a-7 : Salinan Berita acara Pleno Nomor 9/Panwaslu/KK/X/2016 Panwaslu Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2016;
  22. Bukti T3a-8 : Salinan Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 92/Panwas/KK/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016;
  23. Bukti T3a-9 : Salinan Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 94/Panwas/KK/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016;
  24. Bukti T3a-10 : Salinan Berita Acara Nomor 74/BA/X/2016, Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, tanggal 29 Oktober 2016;
  25. Bukti T3a-11 : Model PAPTL-2 Nomor 275/KPU-Kota.018.434078/X/2016, tindak lanjut Rekomendasi Panitia Pengawasan Pemilihan Kota Kupang Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi;

26. Bukti T3a-12 : Materi Rakonas tentang Penanganan sengketa hukum Pilkada oleh Prof. Dr. Mafud M.D., Bogor (tanpa tanggal);
27. Bukti T3a-13 : Salinan Surat Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Mei 2015;
28. Bukti T3a-14 : Salinan Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Kupang Nomor 01/Prm/JR/X/2016 tanggal 7 November 2016;
29. Bukti T3a-15 : Salinan Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/kp.04.01/X/2016 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panwas Kota Kupang, tanggal 10 November 2016;
30. Bukti T3a-16 : Salinan Surat Keputusan Bawaslu NTT Nomor 264 KEP-Bawaslu NTT Tahun 2016 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/X/2016 tanggal 11 November 2016;
31. Bukti T3a-17 : Salinan Keputusan Bawaslu NTT Nomor 262 KEP-Bawaslu NTT Tahun 2016 Pemberhentian Sementara Komisioner Panwaslu Kota tanggal 11 November 2016;
32. Bukti T3a-18 : Salinan Berita Acara Nomor 75/BA/XI/2016 Pernyataan Hasil Pleno Penegasan Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 adalah SAH, tanggal 11 November 2016;
33. Bukti T3a-19 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 49/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penegasan Pemberlakuan SK KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, tanggal 11 November 2016;
34. Bukti T3a-20 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
35. Bukti T3b-1 : Salinan Surat KPU RI Nomor 573/KPU/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016, perihal Penjelasan Ketentuan Larangan Penggantian Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang oleh Bakal Calon Berstatus Petahana;
36. Bukti T3b-2 : Salinan Berita Acara Nomor 67/BA/X/2016 menyatakan bakal pasangan calon perseorangan, yakni Habde Adrianus Dami dan Ferdinandus Darman Lehot (Paket ADIL) TIDAK MEMENUHI SYARAT;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

37. Bukti T3b-3 : Salinan Berita Acara Nomor 68/BA/X/2016 menyatakan bakal pasangan calon Matheos Victor Messakh dan Viktor Emanuel Manbait (Paket VIKTORI) TIDAK MEMENUHI SYARAT;
38. Bukti T3b-4 : Salinan Berita Acara Nomor 69/BA/X/2016 menyatakan Bakal Pasangan Calon atas nama Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man (Paket FIRMANMU) MEMENUHI SYARAT dengan catatan harus menyampaikan SK pemberhentian sebagai Anggota DPR RI paling lambat 60 hari;
39. Bukti T3b-5 : Salinan Berita Acara Nomor 70/BA/X/2016 menyatakan Bakal Pasangan Calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus (Paket SAHABAT) MEMENUHI SYARAT dengan catatan masih ada Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 baru diplenokan pada tanggal 29 Oktober 2016;
40. Bukti T3b-6 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
41. Bukti T3b-7 : Salinan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016;
42. Bukti T3b-8 : Salinan Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016;
43. Bukti T3b-9 : Salinan Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 92/Panwas/KK/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016;
44. Bukti T3b-10 : Salinan Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 94/Panwas/KK/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016;
45. Bukti T3b-11 : Salinan Surat Sekretaris Daerah Kota Kupang Nomor BKD.821/1732/D/X/2016 tentang Penyampaian Keputusan Pembatalan Pelantikan Tanggal 1 Juli 2016;
46. Bukti T3b-12 : Salinan Surat Sekretaris Daerah Kota Kupang Nomor BKD.821/1741/D/X/2016 tentang Penyampaian Surat Keputusan Walikota Kupang;
47. Bukti T3b-13 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/BA/X/2016 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang;
48. Bukti T3b-14 : Salinan Surat KPU Provinsi NTT Nomor 654/KPU-Prov-018/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016 perihal Arahkan;
49. Bukti T3b-15 : Salinan Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 101/Panwas/KK/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016 tentang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

Penyampaian Keputusan Hasil Sengketa Pemilihan Paket  
Firmanmu, Nomor 01/Prm/JR/X/2016;

50. Bukti T3b-16 : Salinan Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/Kp.04.01/XI/2016 tanggal 11 November 2016;
51. Bukti T3b-17 : Salinan Keputusan Bawaslu Provinsi NTT Nomor 262.KEP-BAWASLU NTT tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang Panwaslu Kota Kupang;
52. Bukti T3b-18 : Salinan Surat Bawaslu NTT Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/Kp.04.01/XI/2016;
53. Bukti T3b-19 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 75/BA/X/2016 tentang Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu NTT atas Putusan Panwaslu Kota Kupang;
54. Bukti T3b-20 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 49/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penegasan Pemberlakuan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
55. Bukti T3b-21 : Salinan Surat Menkum HAM RI Nomor M.HH.PP.02.02-54 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Informasi dan Penegasan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016;
56. Bukti T3b-22 : Salinan berita koran POS KUPANG dan TIMOR EXPRESS tentang masalah mutasi pejabat oleh petahana;
57. Bukti T3b-23 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
58. Bukti T3c-1 : Salinan Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016;
59. Bukti T3c-2 : Salinan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
60. Bukti T3c-3 : Salinan surat KPU RI Nomor 573/KPU/X/2016 tertanggal 23 Oktober 2016, perihal Penjelasan Ketentuan Larangan Penggantian

Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang oleh Bakal Calon Berstatus Petahana;

61. Bukti T3c-4 : Salinan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1732/D/X/ 2016 tentang pembatalan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/969/D/VI/2016 tentang mutasi jabatan tanggal 1 Juli 2016;
62. Bukti T3c-5 : Salinan Berita Acara KPU Kota Kupang Nomor 70/BA/X/2016;
63. Bukti T3c-6 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
64. Bukti T3c-7 : Salinan Berita Acara Nomor 74/BA/X/2016 Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;
65. Bukti T3c-8 : Salinan Putusan Sengketa Nomor 001/PWSL-KK/X/2016 tanggal 07 November 2016;
66. Bukti T3c-9 : Salinan Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panwas Kota Kupang;
67. Bukti T3c-10 : Salinan Keputusan Bawaslu Provinsi NTT Nomor 262KEP-BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Panitia Penagwas Pemilihan Kota Kupang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
68. Bukti T3c-11 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016;
69. Bukti T3c-12 : Salinan Berita Acara KPU Kota Kupang Nomor 75/BA/XI/2016;
70. Bukti T3c-13 : Salinan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
71. Bukti T4-1 : Dokumen Pertimbangan/Pendapat Anggota Panwaslu Kota Kupang (Ismael Manoe) dalam Rapat Pleno Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa tanggal 06 November 2016;
72. Bukti T4-2 : Salinan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

73. Bukti T4-3 : Salinan Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/PANWAS-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016;
74. Bukti T4-4 : Salinan Berita Acara Pleno Panwaslu Kota Kupang tanggal 06 November 2016;
75. Bukti T4-5 : Salinan Putusan Sengketa Nomor 001/PWSL-KK/X/2016 tanggal 07 November 2016.

**[2.9]** DKPP telah meminta keterangan Ahli yaitu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ir. Ahmad Riza Patria, MBA, dan Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Philipus M. Hadjon.

Dalam keterangannya, Ir. Ahmad Riza Patria, MBA menerangkan bahwa:

1. Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 71 menyebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
4. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas maka petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
5. Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pasal 87A ayat 1, 2, dan 3 yang menyebutkan bahwa Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan. Berikutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Selanjutnya, dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud yang dijelaskan di atas maka petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

6. Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pasal 88 ayat (1) menjelaskan bahwa Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: a). Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara; b) Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara; c) Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d) Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh; e) Melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; f) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan g) tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.

Sedangkan Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
2. Sifat Undang-Undang adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Pembatalan SK Mutasi pada tanggal 21 Oktober 2016 adalah termasuk perbuatan penggantian pejabat atau mutasi;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melahirkan norma baru yang tidak sejalan dengan ketentuan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

undang-undang. Surat *a quo* harus dikesampingkan karena undang-undang tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan Surat Edaran;

5. Pemberlakuan sebuah undang-undang adalah berdasarkan tanggal, bukan waktu/jam;

**[2.10]** Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Peserta Pilkada Kota Kupang Tahun 2017, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1.]** Menimbang pengaduan Pengadu I pada pokoknya mendalilkan Teradu I, II, III, IV, dan V berpihak, tidak jujur, dan melanggar asas kepastian hukum atas tindakannya membuat, menandatangani, dan menerbitkan Surat Edaran Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbuatan tersebut telah mengakibatkan Bakal Calon Walikota Kupang Jonas Salean yang berstatus sebagai petahana pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017 memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kota Kupang Tahun 2017, padahal yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena telah melakukan penggantian pejabat pada tanggal 1 Juli 2016 dan membatalkan penggantian tersebut melalui surat keputusan pada tanggal 21 Oktober 2016. Pengadu I mendalilkan Teradu I, II, III, IV, dan V melanggar ketentuan Pasal 3

ayat (4), Pasal 10 huruf a dan huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 12 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.2.]** Menimbang pengaduan Pengadu I pada pokoknya mendalilkan Teradu VI, VII, dan VIII berpihak, tidak jujur, dan melanggar asas kepastian hukum karena telah membuat, menandatangani, dan menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016. Pengadu I mendalilkan Teradu VI, VII, dan VIII melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 10 huruf a dan huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 12 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.3.]** Menimbang pengaduan Pengadu I pada pokoknya mendalilkan Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII berpihak dan melanggar asas kepastian hukum karena telah menerbitkan Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017. Melalui keputusan tersebut, Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII meloloskan Bakal Calon Walikota Kupang Tahun 2017 Jonas Salean yang berstatus sebagai petahana, padahal yang bersangkutan secara nyata melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

**[4.4.]** Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan V yang pada pokoknya membantah dalil Pengadu I yang menyatakan Teradu I, II, III, IV, dan V berpihak, tidak jujur, dan melanggar asas kepastian hukum. Para Teradu mendalilkan bahwa Surat Edaran Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diterbitkan sebagai respon atas permohonan konsultasi dari beberapa daerah antara lain Kabupaten Cilacap, Kota Kupang, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Boalemo. Penerbitan Surat Edaran tersebut juga dilakukan melalui Rapat Pleno yang diikuti oleh seluruh komisioner Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2016, sedangkan penandatanganan Surat Edaran dimaksud dilakukan oleh Teradu II atas nama Teradu I karena alasan urgensi yang menuntut agar surat *a quo* diterbitkan segera, sementara Teradu I sedang tidak berada di Jakarta. Proses penandatanganan Surat Edaran tersebut telah sejalan dengan ketentuan Bab V Bagian A Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Senada dengan Teradu I, II, III, IV, dan V, Teradu VI, VII, dan VIII juga membantah dalil yang diajukan oleh Pengadu I. Penerbitan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 semata merupakan bentuk ketaatan Teradu VI, VII, dan VIII terhadap atasan. Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kupang dan Pembatalan Putusan Sengketa Panwas Kota Kupang Nomor 01/Prm/JR/X/2016 tanggal 07 November 2016 dilakukan atas perintah atasan yaitu Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu-Prov NTT/XI/2016 tanggal tanggal 11 November 2016 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panwaslu Kota Kupang.

Teradu IX, XI, XI, XII, dan XIII mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dilakukan dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Para Teradu telah berkonsultasi dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Berdasarkan hasil konsultasi diputuskan bahwa oleh karena Calon Petahana memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon maka Bakal Calon Walikota Kupang Jonas Salean ditetapkan sebagai peserta Pilkada Kota Kupang Tahun 2017.

**[4.5.]** Menimbang pengaduan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan Teradu XIV, XV, dan XVI telah bersikap inkonsisten dalam hal rekomendasi mengenai dugaan pelanggaran Pilkada berupa penggantian pejabat oleh Paslon petahana. Selain itu, Para Teradu juga tidak mematuhi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016. Pengadu II mendalilkan Para Teradu telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

**[4.6.]** Menimbang jawaban dan keterangan Teradu XIV, XV, dan XVI yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam memutuskan laporan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Terlapor Jonas Salean, Para Teradu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu berpendapat bahwa Surat Edaran hanya mengikat secara internal. Oleh karena itu, dalam menyikapi laporan dimaksud maka harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sikap tersebut jelas tidak berubah baik dalam rekomendasi Panwaslu Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 maupun dalam Putusan Sengketa Nomor 01/Prm/JR/X/2016 tanggal 7 November 2016. Teradu XIV, XV, dan XVI juga

tidak melakukan pembangkangan terhadap atasan karena dalam rekomendasinya termuat kutipan poin 6 SE Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/ 2016;

**[4.7.]** Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat tindakan Teradu II menandatangani Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 atas nama Ketua telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Bagian A Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang menyatakan *“Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga cara: a) atas nama yang disingkat (a.n.), digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan”*. Oleh karena Ketua Bawaslu selaku penanggung jawab segala kegiatan organisasi tidak berada di Jakarta, maka penandatanganan surat oleh Teradu II selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran dengan demikian dapat dibenarkan.

Berkenaan dengan penerbitan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, DKPP menilai bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V sejatinya memiliki niat baik untuk menghadirkan solusi secara segera atas persoalan menyangkut penggantian pejabat oleh Paslon petahana yang terjadi di sejumlah daerah. Namun, DKPP berpendapat bahwa niat baik Teradu I, II, III, IV, dan V tersebut tidak diiringi dengan langkah kebijakan yang tepat. Memilih untuk menerbitkan Surat Edaran daripada menetapkan suatu peraturan dengan maksud mengisi kekosongan hukum bagi suatu otoritas yang memiliki kewenangan regulatif semacam lembaga Badan Pengawas Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam hal manajemen regulasi, tetapi juga memperlihatkan celah retak dalam pemahaman mengenai asas referensi hukum dan tata kelola peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan mengganggu tertib penyelenggaraan Pemilu, terlebih pada saat aturan yang lebih tinggi telah secara limitatif menegaskan sanksi seperti halnya ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Teradu I, II, III, IV, dan V telah bertindak tidak profesional dan melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berkenaan dengan penerbitan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 oleh Teradu VI, VII, dan VIII yang pada pokoknya membatalkan Putusan Sengketa Panwaslu Kota

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

Kupang Nomor 01/Prm/JR/X/2016 tanggal 7 November 2016 dengan alasan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, DKPP terlebih dahulu memaparkan sejumlah ketentuan sebagai dasar untuk menilai dan mengambil kesimpulan atas perbuatan yang dilakukan Teradu VI, VII, dan VIII.

Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan “*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*”

Selanjutnya, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “*pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, para pihak yang tidak puas dengan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan gugatan sebagai upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sekalipun penilaian Teradu I, II, III, IV, dan V benar yakni bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa dengan Nomor Register 01/SP/Panwas-KK/X/2016 tanggal 7 November 2016 berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, maka langkah yang paling tepat adalah menggugatnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pembatalan Putusan Sengketa *a quo* melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 adalah tindakan yang tidak tepat. Meskipun Teradu VI, VII, dan VIII melakukannya dalam rangka mengikuti perintah atasan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau *rule of law not of man* harus lebih didahulukan dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

Terhadap dalil Pengadu I yang menyatakan Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena meloloskan Bakal Calon Walikota Jonas Salean yang berstatus petahana melalui Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, padahal yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, DKPP berdasarkan fakta yang terungkap dalam

persidangan berpendapat bahwa Para Teradu terbukti telah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai status Jonas Salean.

KPU Kota Kupang diwakili Marianus Minggo, Lodowyk Fredrik, dan Deki Ballo pada tanggal 27-30 September 2016 telah melakukan konsultasi mengenai persoalan tersebut ke KPU RI, Menkumham c.q. Dirjen Perundang-undangan dan Mendagri c.q. Dirjen Otda. Berikutnya, pada tanggal 19-21 Oktober 2016 Teradu Lodowyk Fredrik dan Teradu Deki Ballo, didampingi Komisioner KPU Provinsi NTT kembali melakukan konsultasi ke KPU RI dan Bawaslu RI. Berdasarkan hasil konsultasi diperoleh kesimpulan bahwa Petahana yang telah melakukan mutasi dapat terbebas dari sanksi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 apabila mendapat ijin tertulis dari Mendagri atau mencabut/mengembalikan pejabat yang telah dilantik ke posisi semula. Selain itu, Para Teradu juga mempertimbangkan surat KPU RI Nomor 573/KPU/X/2016 Tentang Penjelasan Ketentuan Larangan Penggantian Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang Oleh Bakal Calon Berstatus Petahana, Rekomendasi Panwaslu Nomor 87/Panwas-KK/X/2016, dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016. Para Teradu dalam persidangan terbukti menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang antara lain mewajibkan KPU Kota Kupang untuk menindaklanjuti rekomendasi dan melaksanakan Putusan sengketa Pemilihan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Kupang. Oleh karena itu, dalil Pengadu I yang menyatakan Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII melanggar ketentuan Pasal 10 huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d adalah tidak beralasan;

Mengenai pokok pengaduan Pengadu II yang mendalilkan Teradu XIV, XV, dan XVI bersikap tidak konsisten terkait isi rekomendasi sebagaimana termuat dalam Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 dengan amar Putusan Sengketa Nomor 01/Prm/JR/X/2016 tanggal 7 November 2016, DKPP menilai bahwa sikap Teradu XIV dan Teradu XV yang berbeda dengan Teradu XVI sama-sama memiliki alasan yang dapat diterima secara etika. Sikap Teradu XIV dan XV yang meyakini bahwa Surat Edaran hanya mengikat secara internal dan tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di satu sisi, dan pengutipan isi poin 6 Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 dalam Rekomendasi Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 dan Berita Acara Pleno Musyawarah Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor 09/Panwas/KK/X/2016 di sisi yang lain menunjukkan sikap konsisten Teradu XIV dan XV mengenai kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus penghormatan terhadap atasan. Begitupun sikap Teradu XVI yang secara tegas mematuhi perintah atasan dan tetap hadir dalam Sidang Pembacaan Putusan Sengketa meskipun sikap dan pendapatnya tidak terakomodasi dalam keputusan lembaga Panwaslu Kota Kupang menunjukkan

keadaban perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. DKPP menilai Teradu XIV, XV, dan XVI tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.8.]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## **V. SIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Saksi, Ahli, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1.]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu;

**[5.2.]** Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan;

**[5.3.]** Teradu I, II, III, IV, dan V, VI, VII, dan VIII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4.]** Teradu IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

## **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu I untuk sebagian dan menolak pengaduan Pengadu II untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Muhammad, Teradu II atas nama Nelson Simanjuntak, Teradu III atas nama Nasrullah, Teradu IV atas nama Daniel Zuchron, dan Teradu V atas nama Endang Wihdatiningtyas selaku Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu VI atas nama Nelce R.P. Ringu, Teradu VII atas nama Jemris D. Fointuna, dan Teradu VIII atas Albert J.J. Banu selaku Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu IX atas nama Marianus Minggo, Teradu X atas nama Daniel B. Ratu, Teradu XI atas nama Lodowyk Fredrik, Teradu XII atas nama Deky Ballo, Teradu XIII atas nama Maria M. Seto Sare selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang;

5. Merehabilitasi nama baik Teradu Teradu XIV atas nama Germanus Attawuwur, Teradu XV atas nama Noldy Tadu Hungu, dan Teradu XVI atas nama Ismael Manoe selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kupang;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII, dan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang terhadap Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, Teradu XII, dan Teradu XIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Para Pengadu dan Para Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si..**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

